
Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

FKUB DAN RESOLUSI KONFLIK

Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara



FKUB DAN RESOLUSI KONFLIK

Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Utara

Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

Prolog:

Dr. H. Maratua Simanjuntak Ketua FKUB Sumatera Utara



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

FKUB DAN RESOLUSI KONFLIK

Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Utara

FKUB DAN RESOLUSI KONFLIK Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara

Penulis: Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

Copyright © 2013, pada penulis Hak cipta dilindungi undang-undang All rigths reserved

Penata letak: Samsidar Hasibuan Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224 Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756 E-mail: perdanapublishing@gmail.com Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: November 2013

ISBN 978-602-8935-62-3

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya penulisan buku yang berjudul: FKUB dan Resolusi Konflik: Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara, dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan artikel hasil seminar dan pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara sejak berdirinya sampai tahun 2013. Dari observasi dan pengamatan ditemukaan beberapa pendukung terciptanya kerukunan dan hambatan dalam pemeliharaan kerukunan (peace keeping), termasuk kontribusi dialog sebagai pola mediasi penyelesaian potensi konflik dan memperkuat kerukunan di Sumatera Utara.

Banyak pihak yang telah membantu kelancaran proses penulisan, sejak tahap persiapan, pengumpulan data, hingga terwujudnya buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan bantuan demi suksesnya program kegiatan FKUB Sumatera Utara.
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Majelis-Majelis Agama, dan tokoh agama yang telah

- memberikan informasi atau data terkait dengan domain permasalahan yang dibahas.
- Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara yang telah mendorong terlaksananya berbagai kegiatan secara intensif dan berkesinambungan.

Kritik dan saran dari seluruh pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini, terutama bagi penelitian ke depan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca untuk memahami eksistensi FKUB demi kelangsungan pemeliharaan kerukunan membangun budaya damai dimanapun kita berada dalam bingkai NKRI.

Medan, 20 Nopember 2013 Penulis,

ARF

PROLOG: KETUA FKUB SUMATERA UTARA

residen RI Dr. Susilo Bambang Yudoyono dalam berbagai kesempatan dan pertemuan di Sumatera Utara, mengatakan bahwa Sumatera Utara "luar biasa", dan tidak hanya beliau, Menteri Dalam Negeri RI H. Gumawan Fauzi juga dalam sambutannnya sewaktu melantik H. Gatot Pujo Nugroho. M.Si dan Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang dapat dijadikan barometer iklim kondusif demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan, sebab jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka di Sumatera Utara dari berbagai even besar, baik pergeseran sistem pemerintahan dari Orla, ke Orba dan ke era Reformasi, kemudian pelaksanaan Pilkada, Pilgubsu dan Pemilu berjalan dengan lancar, harmoni dan kondusif. Walaupun ada konflik sebagai dinamika kehidupan berdemokrasi, namun dapat diatasi dengan baik dan bijaksana.

Sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita harus sadar bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang harmonis dalam menjalin toleransi antarumat beragama adalah hal yang selalu didambakan

oleh banyak daerah yang mayoritas dan minoritas penduduknya berbeda suku bangsa dan agama. Ketika banyak konflik di berbagai daerah justru Sumatera Utara seakan-akan diingatkan bahwa selamanya kerukunan itu sangat mahal harganya. Sumatera Utara merupakan simbol, primadona dan barometer kerukunan, sudah seharusnya bisa ikut andil dalam memperbaiki carut marut kerukunan antarumat beragama di daerah lain secara nasional, regional dan Internasional.

Dalam masyarakat majemuk seperti di Sumatera Utara, baik agama, budaya, ekonomi, dan sosial politik dapat menjadi faktor pemersatu sekaligus sebagai pemicu konflik, dan tidak jarang menjadi konflik horizontal dan vertikal. Konflik tersebut lebih sering merupakan manifestasi dari konflik sosial dengan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan-tujuan tertentu dan kepentingan politik. Padahal banyak cara bagi umat beragama untuk hidup rukun dan bertoleransi positif, serta bekerjasama secara akrab dalam reformasi sosial, baik secara komunal maupun institusional. Semestinya masyarakat modern dalam menghadapi perubahan dinamika sosial ataupun transpormasi sosial semakin bijak dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, agar korban tidak berjatuhan dan masyarakat kehilangan karakter budaya bangsa.

Kerukunan di daerah merupkan pilar pembangunan nasional, artinya apabila di dearah-daerah mampu menciptakan kerukunan, maka stabilitas nasional akan terjaga kelangsungannya, dan menjadi pilar keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa secara mendasar tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 tidak hanya menjalin hubungan harmonis antarumat beragama, tetapi lebih dari itu adalah mengamankan

negara dan menjaga keutuhan NKRI. Belakangan semakin dirasakan adanya gangguan kerukunan yang tidak hanya disebabkan oleh kesenjangan sosial dan perbedaaan pandangan tentang regulasi kerukunan, tetapi juga disebabkan oleh kesenjangan sosial dan status ekonomi yang tajam antara lapisan elit pemerintahan dengan rakyat. Secara langsung atau tidak, hal ini akan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat dan terganggunya pembangunan.

Begitu banyak konflik kepentingan publik akhir-akhir ini yang dipengaruhi keragaman cara pandang, yang bersumber dari penganut masing-masing agama. Agama yang seharusnya menciptakan kedamaian justru mengacaukan kehidupan. Agama yang seharusnya menyumbang inspirasi spiritual justru hadir meladeni kebobrokan moral dan kerap tampil jadi mesin perusak yang mengerikan. Agama seharusnya menjadi telenta kesejukan bathin justru kini menjadi bahaya laten paling merusak. Menjadi sarang-sarang narsisme berlebihan para penindas sesama manusia. Dan akibat ulah sekelompok oknum ekstremis agama bukan saja mengganggu kelompok lain, tetapi turut serta menghancurkan hakekat agama itu sendiri.

Tingginya kesadaran masyarakat, pemuka dan tokoh agama di Sumatera Utara untuk memelihara kerukunan menjadi kunci terpenting dalam usaha memajukan kesejahteraan rakyat. Pluralitas masyarakat dan semangat toleransi yang tinggi, harus menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan. Daya tahan yang tinggi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Utara, membuat provokator tidak berkutik, walaupun beberapa tahun yang lalu Sumut mendapat cobaan dengan tragedi anarkis di gedung DPRD

FKUB dan Resolusi Konflik

Sumatera Utara yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD, ledakan bom di beberapa tempat, penodaan dan pelecehan terhadap suatu agama, perusakan dan pembakaran rumah ibadah.

Masyarakat Sumatera Utara begitu sadar bahwa tidak seorangpun yang diuntungkan atau merasa beruntung dari konflik antarumat beragama, kecuali provokator itu sendiri. Kendatipun berbagai insiden terjadi di daerah, namun masyarakat tidak terpancing dan tetap menahan diri untuk tidak berbuat anarkis. Jika kita semua menyadaari hal itu, maka Sumatera Utara tidak akan mungkin jatuh ke dalam percobaan sebagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebaliknya, Sumut tetap menjadi primadona dan barometer atau contoh bagi kerukunan, toleransi dan persatuan anak bangsa ke depan.

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara agar menjaga kerukunan yang sudah terjalin selama ini, di samping tantangan yang berkaitan dengan pembangunan, teknologi, dan peningkatan kualitas kehidupan, ada kecenderungan akibat globalisasi dan demokrasi benturan antar nilai dan kelompok masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan. Di sinilah urgensinya program kegiatan FKUB dan berbagai pertemuan yang kita laksanakan, sebagai wahana dialog dan komuniasi interaktif untuk menampung aspirasi serta mendapatkan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan.

Dengan demikian potensi konflik dan kerukunan masyarakat perlu dipetakan untuk mengenal karkteristik keberagamaan dan konfigurasi penganut agama di Sumatera Utara. Jika potensi tersebut tidak segera dipetakan secara akurat, maka akan dapat menjadi ancaman bagi kondusifitas dan mengusik

kedamaian di daerah ini. Berdasarkan pemikiran di atas, maka buku ini sangat signifikan untuk dibaca dan dipahami oleh para pemuka agama sebagai kontribusi pengembangan wawasan keberagamaan dalam membangun budaya damai dalam kemajemukan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Arifinsyah, M.Ag sebagai penulis yang telah bersungguh-sungguh memberikan pokok-pokok pikiran yang cemerlang dan menambah referensi FKUB untuk melestarikan kerukunan dan memelihara kondusifitas masyarakat Sumatera Utara khususnya, dan Indonesia umumnya.

Semoga bermanfaat bagi pembaca. Akidah Terjamin, Kerukunan Terjalin. Salam kerukunan.

Medan, 21 Nopember 2013 Ketua,

Dr. H. Maratua Simanjuntak

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Prolog : Ketua FKUB Sumatera Utara	7
Daftar Isi	12
DADY	
BAB I PERAN STRATEGIS FKUB MEMELIHARA	
KERUKUNAN DI SUMATERA UTARA	13
A. Mengenal Sumatera Utara	13
B. Regulasi Kerukunan dan Intrupsi Sejarah	31
C. Proses Pembentukan FKUB Sumatera Utara	47
D. Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	58
E. Peluang dan Tantangan FKUB Memelihara	
Kerukunan	66
F. Renstra FKUB Sumatera Utara	73
BAB II	
RESOLUSI KONFLIK DAN MASA DEPAN	
KERUKUNAN	76
A. Konsep Kerukunan dalam Agama-agama	76
B. Pancasila Perekat Heterogenitas dan	, -
Rasolusi Konflik	93
C. Resolusi Konflik dan Mediasi Kerukunan	102
D. Masa Depan Kerukunan di Sumatera Utara	117
DAD W	
BAB III	126
PENUTUP	
Glossarium	128
Daftar Pustaka	137

BABI

PERAN STRATEGIS FKUB MEMELIHARA KERUKUNAN DI SUMATERA UTARA

A. Mengenal Sumatera Utara

rovinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatas sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Sejarah lahirnya Provinsi Sumatera Utara telah menjalani proses yang panjang, demikian pula proses terbentuknya. Dari suatu periode ke periode berikutnya, ia telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan sistem, struktur maupun wilayahnya. Sebagai salah satu bahagian wilayah Pemerintahan Negara Republik Indonesia, pada mulanya merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda. Namun

pemerintah tradisional yang ada sebelumnya juga mempunyai peran yang penting terutama dalam hal meletakkan dasardasar pembagian wilayah maupun atonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948, tanggal 15 April 1948, pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sumatera secara resmi dipecah menjadi 3 provinsi, (Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan), masing-masing pemerintah daerah di tingkat provinsi itu berhak mengatur dan mengurus pendapatan maupun anggaran belanjanya. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 sesuai dengan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1950, maka pembagian wilayah provinsi Sumatera Utara itu dicabut.¹ Dengan demikian provinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur. Sesuai dengan undang-undang No. 24 Tahun 1956 yang berlaku sampai sekarang wilayah Sumatera Utara dipecah menjadi dua provinsi, yaitu; Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Jadi tegasnya, pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu batas wilayah administratif penyelenggaraan pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun $1956.^{2}$

Provinsi Sumatea Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur yaitu Asahan, Tanjung Balai, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang dan Langkat, termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya. Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai

¹ Lihat, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Diklat Propsu, t.tp, 1993) hlm. 5-6. Muhammad TWH, Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama (Medan; Yayasan PFPK RI, 2008) hlm. 219-221.

² Muhammad TWH, *Ibid.*, hlm. 219-221. Dan baca, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Diklat Propsu, 1993, hlm. 5-7.

barat ini ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2012, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 419 Kecamatan dan 5774 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km2 (0,02%).

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat berpenduduk terbanyak di Indonesia dan provinsi berpenduduk terbesar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil proyeksi terhadap hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,11% jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 diperkirakan mencapai 13.603.596 orang. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah pen-duduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.117.224 orang (16,16%), 1.807.173 orang (13,79%), dan 976.582 orang (7,45%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 40.884 orang (0,31 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer

persegi yang didiami oleh 13.603.596 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 183 orang per kilo meter persegi. Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 7.987 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi.

Provinsi Sumatra Utara sering menjadi sasaran konflik oleh kelompok tertentu baik terkait masalah umat beragama maupun etnik. Beruntung masyarakat daerah ini selalu mampu mengelola potensi konflik itu sehingga tidak berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kemampuan bekerjasama dan koordinasi yang intensif serta rahmat Tuhan, maka dapat mengelola potensi konflik menjadi khazanah kekayaan bangsa, sehingga Sumut menjadi provinsi yang relatif paling aman di Tanah Air. Karena itu, tidak mengherankan jika Sumut selalu menjadi barometer dalam penanganan potensi konflik. Salah satu kiat yang dilakukan oleh Pemprov Sumut bersama berbagai forum yang ada untuk mengatasi potensi konflik tersebut adalah mengedepankan aspek keadilan agar tidak satu pun elemen masyarakat merasa terpinggirkan dan dialog intensif dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat. Padahal, potensi konflik tersebut cukup besar karena Sumut memiliki karakter yang sangat terbuka, termasuk dalam menerima etnik lain.

Tingginya tingkat pembauran tersebut dapat dilihat dari komposisi penduduk etnis nusantara, etnis dunia pendatang dengan delapan etnis setempat di Sumut. Berdasarkan data statistik, persentase penduduk Sumut berdasarkan etnik adalah melayu (11,86%), Karo (5,09%), Batak (20,62%), Mandailing

FKUB dan Resolusi Konflik

19

(12.27%), Nias (6.36%), Simalungun (1.04%), dan Pakpak (0,73%). Ada pun etnis nusantara adalah Jawa (31,4%), Minang (2,66%), Tionghoa (2,71%), Aceh (0,97%), dan gabungan etnis dunia pendatang lainnya 3,29%. Pembauran juga dapat dilihat dari aspek agama, yakni Islam (65,45%), Protestan (26,62%), Katolik (4,78%), Budha (2,82%), Hindu (0,19%), Konghucu dan penganut keyakin lainnya 0,14%.

Sumatera Utara adalah masyarakat plural, multietnik, keragaman budaya dan agama merupakan keunikan sekaligus modal sosial masyarakat Sumatera Utara. Keunikan itu juga terlihat pada keragaman para Gubernur yang memimpin Sumatera Utara sejak berdirinya sampai sekarang sebanyak tujuh belas Gubernur yang berasal dari etnik Mandailing, Batak Toba, Melayu, Minang, Nias, Karo dan Jawa. Di samping berbeda etnik, jika dilihat dari asal agama, maka agama para Gubernur Sumatera Utara juga silih berganti antara Islam dan Kristen. Hemat kami, semangat multikultural, budaya dan pluralitas agama harus diperkuat untuk membangun Sumatera Utara menjadi provinsi yang kuat, inovatif, berdaya saing, dan lentur terhadap perubahan yang bergerak cepat menerjang batas-batas etnik dan kultural. Jika semangat ini tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa, serta kegelisahan di tengah masyarakat.

Akan tetapi, fakta sejarah membuktikan bahwa di Sumatera Utara tidak pernah terjadi gejolak sosial dan konflik terbuka, terutama sejak Gubernur Marah Halim Harahap sampai Gatot Pujo Nugroho. Hal ini disebabkan oleh kearifan para Gubernur dalam memelihara dan melestarikan pilar-pilar kerukunan, yaitu Forum pemuka masyarakat, pemuka agama, pemberdayaan forum pemuda dan kepedulian pemerintah tehadap aspirasi keragaman tersebut.

Sedangkan daerah Pantai Barat dihuni oleh suku yang menamakan diri dengan pesisir yaitu dengan tradisi lokal yang merupakan gabungan antara tradisi Minangkabau, Melayu, dan Batak. Secara demografis, penduduk yang berada di Pantai Barat ini relatif homogen dalam hal agama, yaitu Islam. Oleh karena itu, sungguhpun misalnya di antara mereka ada yang menggunakan marga sebagai ciri orang batak, akan tetapi mereka lebih suka menyebutkan pesisir dari pada batak, karena batak memiliki konotasi keagamaan yaitu primitif atau Kristen. Sebagaimana disinggung di muka, masyarakat Pantai Barat yang relatif homogen baik etnis maupun agama ini mengalami suasana angka tertinggal di bidang kehidupan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan, di samping karena topografi tanah yang memiliki kemiringan juga sarana transportasi belum terbuka. Akhir-akhir ini, salah satu program unggulan pembangunan daerah Sumatera Utara adalah membuka isolasi daerah tersebut dengan membuka jalan tembus Pantai Barat.

Agama Islam umumnya dianut penduduk yang berasal dari suku etnis Melayu, Batak Mandailing, Angkola, Barus dan Jawa, Simalungun, Minangkabau dan Aceh, sedangkan para pemeluk agama non Islam pada umumnya berasal dari suku Karo, Batak Toba, Nias dan Dairi. Adanya berbagai suku di kawasan Sumatera Utara, menyebabkan adanya berbagai corak adat istiadat yang mempunyai eksistensi tersendiri. Suku bangsa tersebut adalah Melayu, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Toba, Nias, Angkola, Sipirok, Mandailing dan Pesisir.3

³ Baca; Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah. hlm. 2-3.

20

Dalam kehidupan beragama. Provinsi Sumatera Utara menganut aneka ragam agama dan sangat heterogen. Komposisi keagamaan yang dianut masyarakat Sumatera Utara adalah Agama Islam dengan jumlah sekitar 65,45%, agama Kristen Protestan 26,62%, Kristen Katolik 4,78%, Hindu 0,19%, Budha 2,82% dan lain-lain 0,14%. Dengan jumlah rumah Ibadah sebagai berikut; rumah ibadah umat Islam, yaitu Masjid dan Mushalla: 21.933 buah, rumah ibadah umat Kristen 12.209 buah, rumah ibadah umat Katholik 1.848 buah, rumah ibadat umat Hindu 61 buah, rumah ibadah umat Budha Wihara 323 buah, dan Klenteng umat Konghucu 11 buah.4

Provinsi Sumatera Utara memiliki karakter khusus dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini membawa berbagai keunikan pada daerah tersebut. Di satu sisi keunikan itu membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat dan di sisi lain hal itu juga dapat menimbulkan sumber pemicu ketegangan sosial. Pola pembangunan di daerah ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati, karena apabila dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperhatikan keragaman sosial itu, tentunya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Akan tetapi di lain pihak perlu pula dipahami bahwa tidak selamanya inisiatif untuk menuju kepada kerukunan itu diperankan oleh aparat pemerintah. Terkadang, upaya kreatif itu muncul secara mandiri dari masyarakat sendiri, sementara pada dasarnya masyarakat itu tidaklah merencanakan kerukunan karena aktifitas masyarakat itu berpangkal dari kebutuhan mereka membangun relasi sosial melalui berbagai upacara adat.

Daerah pegunungan adalah ciri ketiga dari Sumatera Utara yang memanjang dari Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang disebutkan dengan Bukit Barisan. Daerah ini dihuni oleh Suku Batak yang menurut riwayatnya berasal dari Utara kemudian bermigrasi ketengah dan selatan. Pada waktu di Utara, agama yang dianut adalah animisme yang dalam sebutan lokal dikenal dengan kepercayaan Pelebegu. Penghuni asli Batak ini sampai sekarang masih ada dan sebagian menyebut dirinya dengan Parmalin. Dari sudut pantangan atau tradisi sosialnya, mereka tidak terlalu sulit beradaptasi dengan agama-agama besar yang datang kemudian yaitu Islam dan Kristen.

Etnis Karo, misalnya adalah etnis Sumatera Utara yang pada umumnya menganut Kristen Protestan dengan Gereja Utamanya adalah GBKP (Gereja Batak Karo Protestan). Selain itu terdapat sebagian penganut Islam, Katolik dan Hindu. Sebagian lagi, masyarakatnya masih menganut kepercayaan tradisional yang disebut Pemena. Masyarakat Kora memiliki toleransi yang cukup kentara dalam melihat perbedaan agama yang dianut. Oleh karena itu keragaman agama bagi mereka tidak terlalu menjadi masalah. Namun karena citra yang terbentuk tentang Karo adalah penganut Kristen, maka umat Islam di sana juga membentuk perkumpulan sendiri : KAMKA (Keluarga Muslim Karo).5 Adanya keragaman organisasi ini pada dasarnya dapat dilihat bahwa agama selain menjadi faktor integrasi tetapi juga menjadi faktor konflik. Hal itu ditandai dengan sekalipun mereka sebagai sesama etnis Karo, tetapi

⁴ Sumber Data; Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2011.

⁵ Baca; M. Ridwan Lubis, Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam menghadapi Globalisasi, Laporan hasil Penelitian, tahun 2001, hlm. 194-204.

begitu berbicara tentang agama yang menjadi anutan, maka mereka juga berpisah. Posisi daerah Karo sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di daerah ini membuat mereka memiliki keuntungan mobilitas sosial yang kuat, sehingga pertukaran pengalaman bukan lagi dipandang sebagai hal yang aneh.

Masyarakat Simalungun sedikit agak mengalami kesulitan untuk menunjukkan identitasnya di daerah ini. Hal ini disebabkan karena semakin dominannya pengaruh dua etnis besar, yaitu Batak dan Jawa. Oleh karena daerah ini berbatasan dengan tanah Batak, maka orang Batak banyak yang melakukan migrasi ke daerah ini. Demikian juga dengan banyaknya perkebunan karet, sawit, maupun coklat di daerah ini, orang dari etnis Jawalah yang paling banyak berperan dalam aktivitas perkebunan. Dari sudut agama, masyarakat Simalungun utamanya menganut agama Kristen Protestan yang terkenal dengan gerejanya GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). Paling tidak dari sudut pandang keagamaan, Simalungun khususnya Pematang Siantar, memiliki kedudukan penting karena di sana terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP dan juga sebagai pusat pemerintahan, paling tidak, tiga gereja besar yaitu selain GKPS adalah GKP dan HKI. Namun sekalipun Simalungun, Jawa dan Batak demikian juga Kristen dan Islam, akan tetapi masyarakat disana miliki strategi sendiri untuk membangun harmoni sosial.

Bagi masyarakat Batak sekalipun wilayah utamanya adalah tanah Batak yaitu Tapanuli Utara ditambah dengan Toba Samosir, akan tetapi etnis dari wilayah ini memiliki keunikan tersendiri. Hal ini ditandai dengan mobilitas sosial mereka yang sangat tinggi antara lain dengan melakukan migrasi ke berbagai daerah bukan hanya pada masa kemerdekaan. Jauh sebelumnya mereka telah bermigrasi, misalnya ke daerah Asahan dan melarutkan dirinya dengan kultur/kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya marga dan terjadinya konversi agama ke Islam. Proses integrasi ini dapat dilihat hasilnya sampai sekarang, sungguhpun terkadang muncul kembali jati diri kebatakkan dengan pencantuman marga akan tetapi mereka sudah merasa memiliki kesadaran kemelayuan.⁶

Masyarakat Batak dikelompokkan sebagai penganut agama Kristen yang menghimpun diri dalam HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Sungguhpun agama Kristen yang ke tanah Batak ini pada mulanya ditaburkan di Parausorat Sipirok, akan tetapi perkembangan kekristenan lebih semarak di tanah Batak dari pada di Sipirok. Daerah ini juga masih menyisakan kepercayaan tradisional seperti Parmalin yang terdapat di daerah Laguboti Balige. Tanah Batak khususnya Balige juga dihuni oleh penganut Islam yang umumnya terdiri dari orang Batak yang kemudian berkonvensi ke Islam dan juga orang-orang dari etnis Minang.

Orang-orang Batak yang menganut Islam biasanya mengelompokkan diri ke dalam perkumpulan Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Sekalipun orang-orang Batak ini berpisah dalam anutan teologis, namun dalam kehidupan sosial mereka memiliki cara untuk membangun rasa kebersamaan yaitu melalui tradisi hubungan kekerabatan yaitu melalui tradisi hubungan kekerabatan Dalihan Natolu (yang secara harfiah berarti tiga tungku), yaitu sistem bangunan kekerabatan

⁶Baca; Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, op.cit., hlm. 26-32. Dan M.Ridwan Lubis, op.cit., hlm. 65-74.

sebagai *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru*. Kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam pandangan adat Batak tidaklah permanen, tergantung di kelompok mana ia berada. Cara ini dapat membawa pandangan bagi orang Batak yaitu merelatifkan semua perbedaan dan dalam kaitan itulah ruang gerak harmoni dibangun.⁷

Daerah Pantai Timur adalah membentang dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu. Dari sudut etnisitas, penduduk daerah Timur ini cukup beragam. Memang pada Masa Penjajahan penghuni daerah tersebut adalah Melayu. Suku Batak dari Tapanuli Utara, mulai banyak menghuni Asahan, namun dengan melalui proses asimilasi, melalui konversi kepada Islam dan menyembunyikan Marga yang dibawa dari daerah Batak. Namun belakangan ini, marga-marga dari Tapanuli Utara tersebut telah muncul kembali. Akan tetapi bahasa yang mereka gunakan telah sepenuhnya menggunakan langgam Asahan, bahkan tradisi lokalnya pun telah larut ke dalam suasana Melayu Asahan.

Masyarakat yang menghuni Pantai Timur ini sekarang sudah sangat beragam, disamping Melayu juga ada Aceh, Banjar, Batak yang migrasi belakangan, Mandailing dan Tionghoa. Dari sudut pertimbangan agama yang dianut relatif masih banyak yang menganut Islam, sungguhpun juga sudah mulai berkembang Kristen, Budha maupun Konghucu. Sekalipun masyarakat relatif heterogen, akan tetapi belum ada catatan yang menunjukkan terjadinya konflik sosial di daerah tersebut pasca kemerdekaan yang memiliki dampak yang luas.

Sebagian penduduk Sumatera Utara juga terdapat di pesisir. Masyarakat Pesisir adalah mereka yang menghuni wilayah Pantai Barat Sumatera Utara mulai dari Barus sampai ke Natal. Umumnya mereka berasal dari etnis Batak yang ditandai dengan penggunaan sebuah marga di akhir namanya namun mereka telah mengalami konversi ke Islam. Sedang warga Pesisir yang di Natal sebagian berasal dari Minang. Kultur Minang yang mereka gunakan adalah berjalannya tradisi Sumando (Semenda) pada masyarakat pesisir. Cara ini tentu sangat berbeda dengan kultur Batak yang menegaskan hegemoni laki-laki dalam sebuah bangunan keluarga. Masyarakat pesisir umumnya telah menganut Islam dan berusaha mengintegrasi kan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan upacara adat.

Sedangkan, masyarakat Mandailing pada dasarnya adalah sebutan kumulatif bagi etnis-etnis yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan yang sekarang dimekarkan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Etnis yang dimaksud adalah Angkola, Sipirok, Padanglawas. Yang menjadi ciri utama masyarakat Mandailing ini adalah sistem kekerabatan seperti di Batak yang terhimpun dalam Dalihan Natolu yang dalam hidup keseharian di setiap kampung dibimbing oleh institusi hatobangon, sedang dalam proses upacara adat dipimpin oleh wibawa penusunan bulung. Pari sudut keagamaan masyarakat Mandailing umumnya menganut Islam dan orientasi pemahaman keagamaan mereka dikelompokkan kepada kaum tua, mengingat kuatnya keinginan

9 Ibid., hlm. 213-217.

⁷Baca; Doangsa P.L. Situmeang, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta; Dian Utama, 2007) hlm. 205-207.

⁸ Lihat; Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta; LkiS, 2005). hlm. 8-12.

mereka di satu sisi menjadi agamawan yang baik di pihak lain menjadi orang Mandailing beradat.

Di antara masyarakat penghuni daerah Mandailing ini juga terdapat penganut Kristen yang dahulunya mereka tergabung dalam gereja HKBP-A (Huria Kristen Batak Protestan Batak-Angkola) dan sekarang menjadi GKPA (Gereja Kristen Protestan Angkola). Dari fakta di lapangan kelihatannya sekalipun di Mandailing ini terdapat perbedaan agama yang dianut, namun mereka dapat bertemu dalam terminologi adat sebagaimana yang terdapat di daerah Sipirok. Perbedaan agama yang dianut, tidak menjadi penghalang bagi mereka melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10

Selanjutnya adalah masyarakat Pakpak yang berdomisili di Kabupaten Dairi dan karena itu penyebutan etnis ini sering digabungkan dengan Pakpak Dairi. Masyarakat Pakpak secara umumnya adalah penganut Kristen Protestan, sungguhpun di sana juga terdapat penganut Islam dan Katolik. Sebagaimana pada daerah-daerah lainnya, kemajemuan masyarakat di dalam anutan agama, akan tetapi juga adat, sebagai orang pakpak dapat merelatifkan perbedaan anutan teologis itu. Karena sistem kekerabatan melalui adat Dairi itu hidup dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan bertetangga, bekerja pada institusi yang sama, dan lain sebagainya.

Etnis asli yang lain adalah Nias. Masyarakat Nias pada umumnya adalah penganut Kristen Protestan yang terhimpun dalam gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan). Selain dari itu juga terdapat penganut Katolik dan Islam. Masyarakat di Nias umumnya berdiam di daerah pinggiran pantai. Dari etnis, masyarakat Islam di sana tidak seluruhnya etnis Nias, tetapi adalah merupakan gabungan Nias, Minang dan Aceh. Sekalipun terdapat keragaman agama maupun etnis di Nias, akan tetapi daerah ini juga relatif hidup dalam suasana rukun sungguhpun bukan berarti mereka terbebas sama sekali dari potensi konflik.

Keragaman masyarakat dalam agama seringkali sekaligus merupakan keragaman etnis, merupakan salah satu kekayaan budaya sekaligus potensi konflik yang ditemukan pada kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sumatera Utara ditemukan adanya keharmonisan di satu sisi, tetapi pada sisi lain ada juga terjadi konflik atau pertentangan. Namun demikian, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya memiliki mekanisme untuk meredam konflik. Salah satu mekanisme dimaksud adalah konsep Dalihan Natolu (tiga tungku). Demikian juga sistem kekerabatan dalam bentuk marga telah menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Beberapa mekanisme tersebut telah menjadi titik temu bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjalin hubungan harmonis sekalipun mereka berbeda agama. Faktor lain yang dapat merukunkan antarumat beragama, antara lain di samping pengayoman pemerintah, juga kepemimpinan lembaga keagamaan yang cukup perperan. Institusi dimaksud adalah Majelis-Majelis Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah berkumpul dan berdialognya para pemuka agama, Forum Komunikasi Lintas Adat (FORKALA) yaitu wadah berkumpul dan ber-

¹⁰ Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, op.cit., hlm. 29-30. Dan lihat, M.Ridwan Lubis, op.cit., hlm. 103-118.

¹¹ Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, op.cit., hlm. 31.

FKUB dan Resolusi Konflik

komunikasinya para ahli adat yang terdiri dari berbagai agama, yang baru saja terbentuk adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Pos Pemuda Lintas Agama, yang kesemuannya ini disebut sebagai pilar kerukunan di Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara memiliki keaneka ragaman budaya dan adat istiadat. Keaneka ragaman itu menjadi kekuatan sehingga mampu mengelola perbedaan menjadi potensi yang luar biasa. Adapun etnis, budaya dan adat istiadat daerah Sumatera Utara adalah; Budaya dan adat istiadat Melayu, Batak Mandailing, Batak Toba, Jawa, Nias, Minang, Aceh, Pak-pak Dairi, Karo, Warga Negara asing, dan lain-lain.

Etnis Melayu sebagai penduduk asli Pulau Sumatera mendiami sepanjang Timur mulai dari Langkat sampai ke Labuhan Batu, dari daerah pantai sampai ke Bukit Barisan. Untuk membedakan diri dengan etnis Melayu lain, mereka menamakan Melayu Deli atau Melayu Langkat. Busana Melayu merupakan tenunan dengan ciri khas tertentu. Sementara etnis Batak Toba bermukim di Pedalaman, mata pencaharian etnis Batak yang utama adalah bertani yang merupakan sumber bahan makanan penduduk. Kemudian dikembangkan tenaman bernilai ekonomis seperti; bawang di Samosir dan kacang tanah di Silindung. Salah satu ciri etnis ini adalah suara yang saat keras saat berkomunikasi yang merupakan bakat alami yang tumbuh bersamaan dengan kondisi lingkungan dan alam tanah Batak yang bergunung-gunung serta berangin kuat sehingga membuat orang Batak terbiasa menggunakan suara kuat saat berbicara. Kebiasaan berbicara keras adalah tanda keterbukaan artinya cara mereka berbicara mengungkapkan perasaan dan sikapnya.

Etnis Batak Pesisir berada di daerah Sibolga dan Tapanuli

Tengah adalah dominan masyarakat pisisir sehingga banyak yang bergerak di bidang perikanan laut. Akibat pengaruh budaya, etnis ini yang menekankan etos dan semangat bekerja, masyarakat Pesisir berupaya untuk menghadapi globalisasi dengan meningkatkan SDM di berbagai sektor terutama mutu pendidikan sehingga etnis ini menjadi maju dan handal. 12 Etnis Batak Angkola dan Mandailing bermukim sebelah selatan Sumatera Utara. Suku Angkola mendiami Kab. Tapanuli Selatan dan suku Mandailing mendiami Kab. Mandailing Natal. Orang Mandailing banyak bergerak dalam usaha dagang, mereka bertahan di pasar baik di kota-kota Sumatera, Pulau Jawa, Malaysia maupun Singapura. Alat musik khas suku ini adalah *Gordang Sambilan* (gendang sembilan), merupakan alat musik sakral pada zaman dulu. *Gordang sambilan* hanya digunakan untuk upacara adat dan perayaan Hari Raya. 13

Etnis Batak Simalungun mempunyai 4 marga asli yaitu; Sinaga, Saragih, Damanik, Purba. Dilihat asal usul Batak Simalungun berasal dari luar Indonesia. Tanah Simalungun adalah daerah pegunungan, kehidupan ekonomi lebih mengandalkan bercocok tanam. Hasil pertanian berupa kentang, kol, bawang merah, jeruk, nenas, tomat, dan lain-lain. Pakain adat suku ini disebut "hiou" dengan berbagai ornamen.

Etnis Batak Pakpak umumnya mendiami Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Tengah. Kabupaten Dairi tempat paling banyak dihuni suku ini, terkenal dengan kopi sebagai hasil pertanian/perkebunan rakyat. Masyarakat Pakpak yang umumnya menetap di Dairi menjadikan kopi

¹² Ibid., hlm. 105

¹³ Ibid., hlm. 107

dan nilam sebagai produk unggulan mereka. Sedangkan etnis Batak Karo, adalah salah satu penduduk asli Sumatera Utara yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu dan sebagian Dairi. Sektor pertanian adalah sistem perekonomian yang paling dominan bagi masyarakat Karo. Mereka bekerja dengan oreantasi menjual hasil. Selain itu juga mereka terlibat dalam kepariwisataan sebagai mata pencaharian, dengan didukung sejumlah obyek wisata yang sangat potensial.¹⁴

Etnis Nias terdapat di Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka "ono niha" artinya "anak manusia" dan pulau Nias sebagai "Tano Niha". Budaya suku Nias yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik diantaranya; Lompat batu, tari perang, fanari maena, tari myo, dan lain-lain. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik yang dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu besar yang masih terdapat disana.

Suatu keniscayaan sejarah bahwa di Sumatera Utara menjadi wilayah pertemuan agama-agama. Secara historis sebelum agama-agama besar masuk ke daerah ini, di kepulauan nusantara terdapat kepercayaan-kepercayaan penduduk asli yang dapat digolongkan animisme dan dinamisme, yaitu Parmalin, Pelbegu, dan Pemena. Kemudian barulah berturutturut datang agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, belakangan agama Konghucu.

Persentuhan tersebut dapat menimbulkan konflik yang dapat mencabik-cabik integrasi bangsa. Karenanya, jika konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan membahayakan stabilitas nasional. Di sinilah peran institusi atau lembaga keagamaan berama-sama pemerintah sangat strategis dan diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam hubungan yang dialogis.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka akan diuraikan konstelasi kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, untuk melihat peta potensi konflik dan eksistensi FKUB yang berperan dalam membangun budaya damai. Bagaimana sejarah berdirinya, visi misi, dan program kerja dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama, dan menciptakan hubungan yang harmonis, sehingga dapat mempererat integrasi bangsa sebagai modal membangun kualitas kerukunan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Regulasi Kerukunan dan Intrupsi Sejarah

Pada masa lampau, hubungan antarumat beragama didasarkan pada bingkai kultur atau nilai-nilai sosial dan teologis, di samping bingkai politis dalam bentuk empat pilar kebangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Namun demikian, dengan perkembangan masyarakat yang cepat beserta aspirasi dan kepentingan masing-masing kelompok keagamaan yang semakin bervariasi, bingkai kultural, teologis dan politis ini tidak cukup untuk mewujudkan kerukunan dan mengatasi konflik.

Upaya dialog antarumat agama yang dilakukan oleh pemerintah, terutama masa Orde Baru, tidak dapat dijelaskan dari konteks politik pada masa tersebut. Sebagaimana indikasi yang ditunjukan, pemerintah berupaya mengambil jalan yang tidak berpihak dalam konteks hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim dan Kristiani. Dalam diskusi

¹⁴ Ibid., hlm. 113

di bawah ini kita akan melihat secara kristis konteks munculnya dialog antarumat beragama yang di upayakan oleh pemerintah. Keterlibatan Negara dalam bentuk regulasi untuk mengurus kehidupan beragama merupakan suatu keniscayaan dalam hal yang bisa menimbulkan konflik atau kekacauan, dan bukan dalam hal substansi ajaran agama.

Dalam sejarah Indonesia, kita mengetahui bahwa setelah perang kemerdekaan berakhir,pada 1950-an dana awal 1960-an, partai komunis Indonesia mendapat dukungan besar dari presiden Sukarno. Setelah peristiwa kudeta1965, ketika masyarakat Indonesia harus memilih salah satu agama yang diakui pemerintah, gereja-gereja dibanjiri oleh orang-orang yang baru saja memeluk Kriten. Hal itu menimbulkan paling tidak dua masalah bagi hubungan antarumat beragama,terutama muslim dan kristiani. Pertama, berkembangnya anggapan bahwa gereja memberikan tempat perlindungan bagi anggota PKI, dan kedua, meningkatkan jumlah Kristen dan gereja di Indonesia, terutama di pulau Jawa.

Dalam konteks isu penyebaran inilah musyawarah antar agama dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1967 atas prakasa pemerintah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh menteri agama, K.H.M. Dachlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 kaum Muslim, Protestan dan Katolik. Dalam pidatonya, Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan respon atas ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Lebih jauh dia memperingatkan bahwa tidak ada satu kelompok umat beragama pun yang boleh mengajak umat beragama lain untuk mengikuti agama mereka. Namun, pertemuan tersebut tidak mendapatkan satu kesepakatan mengenai dakwah kepada penganut agama lain.

Sejak itulah pemerintah, melalui Departemen Agama, memperkenalkan peraturan tambahan mengenai hubungan antarumat beragama. Pada 1969, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menandatangani surat keputusan bersama (NO.1/BER/MDN-MAG/1969) mengenai pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemiliknya. Peraturan tersebut didasari, antara lain, pemikiran bahwa pemerintah perlu menjaga kebebasan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing.Di antara peraturan yang penting adalah bahwa kepala daerah harus memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga tidak terjadi konflik.

Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh mengandung unsur intimidasi, penyuapan, pemaksaan, atau ancaman, dan tidak boleh menggangu keamanan umum. SKB tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah apapun harus mendapat izin dari gubebur atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut.

Model dialog seperti diatas yang berdasar pada asumsi bahwa upaya hubungan antarumat beragana menjadi tanggung-jawab para pemuka agama, dan bahwa upaya tersebut menekankan pada penjagaan jumlah pemeluk agama, telah menempatkan dialog pada komunikasi yang tidak produktif. Hal itu disebabkan karena isu agama direduksi menjadi isu *penyebaran agama* dari harmoni yang di promosikan olehpemerintah dipahami sebagai tidak adnya konflik, bukan sebagai tanggung jawab bersama.

Konsep kerukunan yang dipahami dalam artian masing-

masing pemeluk agama menahan diri dari membujuk penganut agama lain untuk masuk keagamanya sendiri menjadi orentasi awal program dialog antarumat beragama zaman Orde Baru. Meski gagal di pertemuan awal, Menteri Agama K.H.M Dahlan dan penggantinya terus mengupayakan pertemuan tokohtokoh agama, konsultasi, dan upaya lainnya. Kosep tersebut menjadi jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Mukti Ali (1971-1978), yaitu agree in disagreement (setuju dalam perbedaan). Mukti Ali, yang menempuh pendidikan S2-nya di McGill University Montreal, Canada, dibawah bimbingan Wilfred Cantwell Smith, memiliki perhatian khusus terhadap isu hubungan antarumat beragama. Bahkan sejak 60-an pun dia sudah mulai memperkenalkan ide dialog antaragama di Yogyakarta. Rintisan Mukti Ali tersebut sangat terikait dengan usaha Orde Baru dalam percepatan stabilitas sosial untuk pembangunan nasioanl. Dengan konsep tersebut, pemerintah (Depag) menginginkan masyarakat melupakan perbedaan dan lebih berfokus kepada kepentingan bersama yakni pembangunan.

Dalam berbagai upaya yang dia lakukan, terkait dialog antaragama dan antarumat beragama, Mukti Ali mendapat kririk dari beberapa kalangan karena konsep yang ditawarkanya dianggap hanya menyentuh level politis masyarakat. Klaim itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Pada level wacana, Mukti Ali menawarkan konsep dialog agree in disagreement ini mungkin memang menawarkan konsep dialog antaragama yang hanya dipahami kalangan masyarakat tertentu, tetapi melalui berbagai aktivitas kerukunan hidup beragam selama masa kementerianya, dia menawarkan langkah praktis. Sebagai contoh pada1977, Departemen Agama mengadakan program kerjasama sosial kemasyarakatan (Camping) di Jakarta dan

Medan. Sekitar 10 orang mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, dan 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu keagamaan yang di lanjutkan dengan program sosial untuk membantu masyarakat sekitarnya. Selain itu, pada 1972-1977, kementerian agama telah mnyelenggarakan 23 pertemuan dialog antaragama yang berlaku di 21 wilayah di Indonesia yang melibatkan berbagai pemuka agama, pemerintah, dan kepercayaan lokal, serta mengadakan program latihan penelitian agama, yang menghadirkan orang dari berbagai latar belakang agama dalam 1 forum selama 3 bulan. Namun program-program tersebut tidak lepas dari kririk, terutama menyangkut hasil akhir dan tindak lanjut.

Mukti Ali sendiripun mengakui bahwa dialog antarumat beragama yang dijalankan oleh para pengajar secara pribadi lebih membuahkan hasil daripada yang dijalankan secara formal pada dataran pemerintahan

Pada masa Orde Baru, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara lebih mudah mengetahui secara resmi masyarakat agama tertentu melaui wadah-wadah perwakilan keagamaan yang ada, seperti MUI, KWI, dan PGI. Paradigma Orde Baru adalah persatuan dan kesatuan. Kebijakakan dengan menitik beratkan pada kerukunan dengan membatasi ekspresi perbedaan dan mempekuat persatuan demi pembangunan tersebut dilanjutkan oleh menteri-menteri Orde Baru setelah Mukti Ali.

Alamsyah Prawiranegara (1978-1983), seorang militer menggantikan posisi Mukti Ali. Obsesi pemimpin Orde Baru unutk menjadikan Indonesia sebagai negara industri baru menuntut terwujudnya kondisi sosial yang sangat stabil,

dan Alamsyah dianggap cocok menjadi tulang punggung Presiden dalam mensosialisasikan kepentingan Orba tersebut dalam bidang agama. Untuk itu dia mengeluarkan surat keputusan (SK), yaitu SK NO. 70/1978 dan SK NO.77/1978, yang diperkuat dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/1979.SK 77/1978 membatasi bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. SK tersebut mengatur bahwa bantuan hanya boleh diberikan dengan persetujuan atau rekomendasi Menteri Agama. Selain itu, sejalan dengan arah pembangunan keagamaan di Indonesia, SK tersebut juga mengatur bahwa keterlibatan orang-orang asing dibatasi. Karena SK itu ditujukan kepada semua agama yang diakui oleh pemerintah, maka tidak hanya umat Kriten yang terkena dampaknya, Namun juga umat Islam yang menerima bantuan dari Timur tengah.

Selain itu, dalam tugas menyukseskan program kerukunan umat beragama, Alamsyah Prawiranegara memperkenalkan konsep trilogi kerukunan (trikondial), yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama tertentu, (2) kerukunan eksternal antarumat beragama, (3) dan kerukunan berbagai antarumat beragama dengan pemerintah. Ketiga poin tersebut tidak terlepas dari konsep penyeragaman Orde Baru demi stabilitas nasional dimana perbedaan dianggap sebagai potensi konflik yang mengancam program pembangunan.

Tap MPR tahun1983 tentang asas tunggal pancasila bisa dianggap sebagai puncak usaha Orba dalam hal penyeragaman. Pada masa Alamsyah, dan diperkuat oleh Munawir Sazjali, setiap organisasi politik, dan bermasyarakat wajib mencatumkan pancasila sebagai gerakannya. Alamsyah bergerak ke kantongkantong Islam untuk meyakinkan masyarakat dan para

pemimpin Islam bahwa ide asas tunggal itu tidak bertentangan dengan Islam. Alamsyah menjadi juru bicara pemerintah dalam menekankan pentingnya common platform sebagai satu kesatuan bangsa dan Negara. Alamsyah, misalnya, mengunjungi kiaikiai karismatik untuk meyakinkan bahwa pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jika pada masa Mukti Ali dialog antaragama berorientasi pada intra dan antarumat beragama yang saling bertentangan, maka hal yang baru pada Alamsyah adalah upaya pemerintah untuk mengontrol agama lewat kerjasama dan kerukunan antar agama (terutama organisasi agam Islam) dengan pemerintah.

Selain itu pada masa Alamsyah juga, wadah musyawarah antar umat beragama, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1967, dibentuk pada 1980 melalui SK NO.35/1980. Wadah tersebut terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan (MUI, MAWI, DGI, WALUBI dan PHDI) yang kemudian menyetujui untuk menandatangani pedoman dasar bagi hubungan antar umat beragama. Keputusan yang dihasilkan oleh wadah tersebut memiliki nilai moral yang mengikat yang digunakan sebagai saran atau rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat luas. Wadah musyawarah antarumat beragama cukup aktif dalam merespon berbagai kejadian, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar-uamat beragam di Indonesia. Namun, satu hal yang menjadi kritik atas upaya dialog yang dilakukan oleh Alamsyah adalah perbedaan penekanan yang dilakukannya dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Mukti Ali.

Munawir Sazjali menggantikan Alamsyah Prawiranegara pada 1982, namun kurang memberikan perhatian pada isu dialog antarumat beragama. Dia memang mengundang tokohtokoh agama yang bergabung dalam wadah musyawarah antarumat beragama tahun 1983, namun dengan tujuan untuk membicarakan keinginan pemerintah untuk menjadikan pancasila sebagai asas tunggal. Pada era keemasan Orde Baru, 1980-an, Munawir Sazjali tidak lagi bertugas secara khusus untuk mendamaikan hubungan antarumat beragama dengan pemerintah, tapi dia lebih mengemban misi modernisasi umat Islam. Di masa perekonomian Indonesia sedang subur, umat Islam sebagai masyarakat mayoritas, dianggap perlu digarap agar tidak menjadi penghalang, tetapi sebaliknya menjadi pendukung utama program pembangunan. Sehubungan dengan maraknya oposisi pemerintah dari pihak Islam karena stereotip yang berada di kalangan pemerintah kelompok militer nasional dan Kristen, diperlukan program yang bisa lebih nemperdayakan umat Islam

Proyek modernisasi Munawir tidak lain merupakan pengangkatan citra umat Islam ke pentas bernegara secara nasional. Beberapa strategi yang dia lakukan termasuk pengembangan sistem pendidikan Islam, program pembangunan nadrasah-madrasah aliyah khususnya, dan pengembangan curikulum pendidikan di perguruan tinggi khusunya IAIN lengan mengirimkan dosen-dosen agama ke Eropa dan Amerika. Munawir, bagi banyak kalangan, bisa disebut sebagai menteri nodernisasi Islam. Meski program Munawir sangat berarti positif bagi sebagian masyarakat Muslim, tetapi dalam kebijakan cerukuanan umat beragama lebih mengem-bangkan kebijakan Orde Baru sebagaimana diuraikan di atas.

Di akhir pemerintah Orba, dua menteri agama, Tarmizi laher dan Quraish Shihab, merupakan suatu upaya meneruskan apaian Munawir. Tarmizi Taher, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 1933-1998 sangat aktif dalam

mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Dia menerbitkan buku dalam bahasa inggris berjudul aspiring for the middle path: Religious Harmony in Indonesia. Disamping mengundang tokoh-tokoh agama dunia ke Indonesia Tarmizi melakukan banyak lawatan ke luar negeri untuk memperkenalkan dan mempromosikan kedamaian dan kerukunan yang telah dibangun Orde Baru berdasarkan pancasila. Tarmizi yakin bahwa apa yang dicapai di Indonesia bisa dijadikan contoh tentang kerukunan di dunia internasional. Namun, upaya-upaya tersebut dapat dianggap lebih sebagai respons atas berbagai insiden dan konflik yang terjadi di Indonesia pada awal 1990-an, ketimbang usaha yang murni bagi keberlangsungan dialog antarumat beragama di Indonesia.

Pada masa Tarmizi Taher juga didirikan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta. LPKUB didirikan pada 1993 untuk membangkitkan kembali aktivitas dialog yang dilakukam sebelumnya oleh Departemen Agama. Namun, LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga fungsional yang mengurusi hubungan lintas agama, melainkan sebatas penelitian mengenai hubungan antaragama yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. LPKUB melakukan bebagai aktivitas dialog dan menerbitkan jumal berbahasa inggris Religiosa. Dipenghujung 1990-an LPKUB terlibat dalam beberapa konflik internal dan menghentikan aktivitasnya sejalan dengan berhentinya dana dari Departemen Agama untuk membiayai kegiatan-kegiatanya.

Uraian di atas menegaskan bahwa pada masa Orde Baru, berbagai kebijakan bertujuan untuk dapat mengontrol kehidupan umat beragama agar tidak terlibat secara politis dan tidak terlibat konflik yang dapat mengrongong kekuasaan Orde Baru, serta untuk mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Dengan demikian, pemerintah tampak kurang tertarik untuk mengupayakan suasana dialog antarumat beragama yang didasarkan pada penyebaran nilai-nilai keadilan secara serius dan berkesinambungan.

Selain itu, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama mengeluarkan peraturan Bersama nomor 9/2006 dan nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk membatalkan surat Keputusan Bersama nomor: 01/BER/MDN/1969 yang telah dibahas sebelumnya karena, antara lain, masalah pendirian rumah ibadah dianggap menjadi salah satu sebab yang dapat menganggu hubungan antarumat beragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi bagian peraturan Bersama di atas merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum tersebut bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat: menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat: serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu tugas FKUB tingkat Kabupaten/Kota adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Beberapa

kebijakan di atas dapat dilihat sebagai perkembangan yang cukup signifikan karena orientasi hubungan antarumat beragama diarahkan pada komunikasi dan kerjasama yang lebih jujur.

Selain itu, pada 2001 didirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), yang merupakan lembaga fungsional sebagai kepanjangan tangan Departemen Agama untuk menangani secara langsung kerukunan antarumat beragama. Walupun lembaga tersebut secara kebetulan berdiri bersamaan dengan berkembangnya berbagai gejolak konflik di Kupang, Sambas, dan Ambon. Namun pendirian PKUB tidak didasari oleh konflik tersebut atau karena euphoria reformasi, tetapi lebih karena Depag membutuhkan sebuah struktur yang dapat menampung operasioanl fungsi Depag yang kurang efektif tentang persoalan kerukunan. Sebelum PKUB berdiri, sejak 1985 Depag sudah memilliki Staf Ahli Bidang Kerukuann, namun masukanmasukanya tidak dapat ditindakilanjuti karena Depag tidak memiliki lembaga fungsioanl sebagai pelaksana. Untuk menjembatani persoalan tersebut, fungsi Staf Ahli Bidang Kerukunan dialihkan ke Badan Penelitian dan pengembangan (Balitbang Depag) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Atho' Mudzhar dengan nama Pusat Penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan. Hasil-hasil riset dilakukan lembaga inilah yang kemudian dijadikan patokan kebijakan untuk merumuskan program dan gerak PKUB.

Di masa Orde Baru, ada dua lembaga kerukunan yang berdiri atas inisiasi pemerintah yaitu, Wadah Musyawarah Antar-Uamat Beragama (WMAUB) dan lembaga Pengkajian Kerukanan Umat Beragam (LPKUB). WMAUB berdiri pada 1980 pada masa Menteri Alamsyah Prawiranegara, sedangkan LPKUB berdiri pada 1993 ketiak Tarmizi Taher menjabat sebagai

Menteri. Sejarah pendirian WMAUB dan LPKUB yang sangat terkait dengan isu-isu ketegangan antaragama di berbagai daerah. Meski WMAUB dan LPKUB mempunyai fungsi berbeda, tapi dua lembaga yang berdiri di masa yang berbeda cukup memberi gambaran agresivitas pemerintah dalam menangani program kerukunan beragama di masyarakat.

Secara resmi WMAUB berdiri pada 30 Juni 1980 di Jakarta, didahului serangkain pertemuan-pertemuan pendahuluan yang diselanggarakan oleh Depag. Pada hari pertemuan puncak yang melahirkan WMAUB, Alamsyah mengeluarkan Keputusan Menteri yang sekaligus mendeklarasikan berdirinya sebuah badan kerukunan yang di bentuk oleh majelis-majelis agama. Fungsi utama WMAUB adalah menjadi forum konsultasi dan komunikasi antar petinggi atau pemimpin agama. Bentuk kegiatan badan tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang digagas baik oleh pemerintah maupun salah satu majelis utama, dengan kegiatan utama bermusyawarah membahas berbagai hal terkait tanggung jawab bersama dan kerjasama antar warga Negara yang menganut berbagai agama yang berbeda. Pertemuanpertemuan ini menghasilkan beragam rekomendasi, pernyataan sikap, dan keputusan bersama yang berkaitan dengan isuisu keragaman agama di Indonesia. Paling tidak sekitar 10 keputusan yang sudah dihasilkan WMAUB, mulai dari keputusan materi hingga rekomendasi dan seruan untuk umat tentang masalah-masalah keagamaan di Indonesia sebagai salah satu contoh adalah seruan WMAUB berkenanan dengan berbagai krisis yang melanda Indonesia pada 1998.

LPKUB, yang sekarang sudah tidak aktif lagi, berdiri pada masa Tarmizi Taher, tepatnya pada kongres ke 1 agama-agama di Yogyakarta 11-12 Oktober 1993. Lembaga itu pertama kali dipimpin oleh Pof. Dr. Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan LPKUB antara lain: pertama, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda dan kedua menyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan antar agama yang harmonis LPKUB membuat kajian-kajian yang membahas memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat Internaisonal. Sesuai dengan politik citra kerukunan Tarmizi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional. Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal internasional religious yang ditulis dalam bahasa Inggeris, Arab dan Prancis.

Jika WMAUB pada masa kepimpinan Alamsyah Prawiranegara didirikan untuk kepentingan *menundukkan* majelismajelis agama, LPKUB pada masa Tarmizi Taher dibuat agar kerukunan berdasarkan pancasila bisa menjadi bahan kajian akademis dan popularitas bagi masyarakat Internasioanl. Berbagai seminar dan kajian tentang ketegangan-ketegangan antarumat beragama dilakukan pada masa tersebut.

Salah satu semangat reformasi yang paling kuat adalah kebebasan berpendapat bagi semua pihak. perangkat-perangkat sosial politik dibuat sedimikian rupa untuk meng-ubah situasi totalitarian di masa Orde Baru ke kondisi yang lebih egaliter. Kesadaran akan perbedaan dan masyarakat yang multikultural bergaung dengan kuat. Contoh terbaik dalam bidang kerukunan agama yang dicapai pada masa ini adalah dicabutnya Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat

Cina yang bernuansa diskriminatif. Presiden Abdurahman Wahid memotori gerakan ini dengan memasukan kembali Konghucu sebagai salah satu agama yang dilayani di Indonesia. Selain itu, kemenag diposisikan kembali sebagai penjaga kerukunan umat Beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Paradigma baru akan kerukunan umat beragama tercermin dari kebijakan tentang kerukunan umat beragama dan program-program yang dilakukan oleh Kemenag.

Seiring dengan lahirnya periode Reformasi yang diwarnai konflik antar etnis dan umat beragama di beberapa wilayah Indonesia, ditambah kompleksitas permasalahan kerukunan, maka fokus yang dikembangkan oleh Kemenag kemudian adalah *teologi* kerukunan multikultural. Hal itu mulai oleh Menteri Tolchah Hasan dan dilanjutkan oleh Menteri Said Agil Hussein Almunawar. Dalam konteks tersebut, kerjasama antar agama lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan antar pemeluk agama. Mulai periode tersebut hingga sekarang, dilaksanakan kebijakan *pengembangan wawasan multikultural* dengan pendekatan *battomup*, bukan seperti masa Orde Baru yang *Topdown*.

Jika konsep *agree in disagreement* yang direncanakan oleh Mukti Ali lebih berorientasi pada pengakuan akar perbedaan (toleransi), maka periode pasca Reformasi idenya berorientasi pada komunikasi kerjasama yang tulus antar pemeluk agama, atau penganut tradisi yang berbeda-beda (melampaui toleransi). Di samping menghilangkan sikap curiga, tujuannya adalah menumbuhkan sikap tolong menolong sebagai pewujudan rasa kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran setiap agama. Paradigma dialog multikultural yang terus dikembangkan hingga saat ini dipengaruhi oleh kesadaran akan semakin

intensifnya komunikasi dan per-gerakan masyarakat nasional dan global akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi. Hubungan yang menglobal dan intensif menyadarkan akan pentingnya sebuah wawasan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragama dengan tidak saja bersikap toleran dalam perbedaan, tetapi juga bisa berbagi kesadaran yang tulus dan bekerjasama dalam suasana saling memperkuat iman masing-masing.

Mantan Menteri Agama Said Agil Hussen Almunawar dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa perbedaanperbedaan yang ada dalam masyarakat baik vertikal maupun horizontal pada satu sisi merupakan tantangan atas kesatuan bangsa. Namun di sisi lain, hal tersebut merupakan asset kekayaan yang dapat mempermudah kemajuan suatu bangsa. Apakah perbedaan itu akan menjadi asset terletak pada bagaimana cara kita mengelola perbedaan-perbedaan tersebut. Perhatian Kemenag periode reformasi pada praktik dialog antarumat beragama lebih membumi dibandingkan dengan Masa Orde Baru ditunjukan dalam upayanya menangani kerawanan konflik antarumat beragama dengan lebih melibatkan masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa kepimpinan menteri Maftuh Basyuni tahun 2006, ditetapkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 masing-masing tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan tentang Pembardayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Pedirian rumah Ibadat.

Hanya saja, pelaksanaan regulasi ini belum sepenuhnya efektif yang antara lain disebabkan karena terbatasnya pemahaman aparat Negara serta rendahnya kesadaran umat dan tokoh

FKUB dan Resolusi Konflik

agama. Bahkan status hukum regulasi ini pun dipertanyakan oleh sebagian kelompok agama, karena keputusan atau peraturan menteri tidak disebutkan dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, sejak beberapa tahun lalu muncul berbagai tuntutan dari sebagian kelompok masyarakat untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan masa lalu dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kelompok ini menginginkan keterlepasan negara sama sekali dalam kehidupan keagamaan, terutama dalam bentuk regulasi, dengan alasan bahwa agama merupakan persoalan individual, dan pengaturan ini dianggap membatasi hak kebebasan beragama.

Di antara ketentuan perundangan yang dipersoalkan adalah PNPS No. 1/1965 yang pada tahun 2010 lalu diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dan sudah diputuskan penolakkannya, karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, undang-undang ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Sampai saat ini masih menjadi polemik mengenai kekuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Bersama Menteri (PBM), karena tidak dikenal dalam UU No 10 Tahun 2004 jo. UU UU 12 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Peraturan perundang-undangan. SKB dan PBM tidak cukup kuat mengatur kerukunan umat beragama. Sementara belum ada regulasi setingkat UU yang mencakup berbagai masalah kerukunan umat beragama yang kian kompleks seperti tersebut di atas. Karena itu, diperlukan UU yang secara khusus bisa

menjadi pegangan untuk menangani berbagai permasalahan yang mengganggu kerukunan umat beragama. UU Kerukunan Umat Beragama merupakan upaya strategis, sebagai jawaban yuridis masalah kerukunan umat beragama.

Di satu sisi mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dianggap sangat mendesak terlebih bagi para aparat penegak hukum agar mempunyai pedoman dan acuan yang lebih kuat. UU KUB harus didasari dengan semangat kebersamaan dan saling mempercayai antar pemeluk, pemuka, dan majelis agama. Di pihak lain masih banyak yang justru mengkhawatirkan munculnya peraturan setingkat UU yang mengatur secara khusus mengenai kerukunan umat beragama (KUB), lebih khusus mereka menyoroti munculnya RUU KUB pada Agustus 2011 yang lalu. Padahal dengan UU KUB tersebut diharapkan mampu menjadi panduan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama yang lebih kondusif, rukun, dan damai. Kita tunggu bagaimana kesimpulan akhirnya.

C. Proses Pembentukan FKUB Sumatera Utara

Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman agama menghadapi tantangan serius dalam mengelola perbedaan. Kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi dasar filosofis dalam kehidupan sosial tidak selamanya berjalan mulus. Di beberapa daerah, muncul sengketa, pertikaian, dan bahkan konflik kekerasan antarumat beragama yang disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor agama maupun faktor non agama. Sengketa dan konflik kekerasan telah mengganggu

harmoni sosial yang telah lama menjadi dasar dalam masyarakat majemuk. Agama terdiri dari ide dan keperacayaan tentang dunia dan kecenderungan untuk merasa dan berperilaku sesuai dengan ide-ide tersebut. Sikap saling menghormati di antara penganut agama-agama dalam wajah moderasi publik menjadi hubungan antarumat beragama akan lebih harmoni dan damai.

Dalam rangka inilah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi jalan bertemunya moderasi antarumat beragama yang secara partisipasi tumbuh dalam masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa konflik antarumat beragama. Konsep partisipasi inilah yang mendorong FKUB menjadi wadah bagi pemeluk agama-agama dalam mengatasi persoalan-persoalan penyelenggaraan kehidupan beragama, seperti pendirian rumah ibadah.

Forum Kerukunan Umat Beragama, selanjutnya disebut FKUB, didirikan bardasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/ kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin

maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarahkan berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus FKUB tingkat kabupaten/ kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Perlu ditegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya ditingkat kecamatan dan desa boleh dibentuk FKUB. Ketentuan ini hanya berarti bahwa pada tahap sekarang hanya FKUB tingkat kabupaten/ kotalah yang diberi tugas untuk memberi rekomendasi atas permohanan pendirian rumah ibadah, meskipun dalam kenyataan tentu saja FKUB kecamatan dan desa, kalau ada, dapat memberikan pertimbangannya.

Khusus untuk Porvinsi Sumatera Utara, jauh sebelum terbentuk FKUB, sudah ada Forum Komunikasi Pemuka Antar agama (FKPA) Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk pada tahun 1996. Kepengurusan priode pertama diketuai oleh Prof. DR. H.M. Ridwan Lubis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekretaris J.A. Ferdinandus dari Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (PGI). FKPA berdiri atas ide dan atau atas gagasan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara Rizal Nurdin, Gagasan ini mendapat sambutan positif dan diikuti dengan

¹⁵ Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, cetakan ketiga, Qalam, Yokyakarta, 2001, h. 444.

7

aktivitas yang berkelanjutan oleh Ridwan Lubis yang pada waktu itu menjabat sebagai dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara yang telah juga membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Hidup Beragama (LPKUB) Indonesia wilkayah barat di Medan.

Dasar pemikiran dibentuknya FKPA, bahwa upaya pembangunan harus didukung oleh 3 pilar utama yang disebut pilar pembangunan, yaitu tokoh agama (toga), Forum Komunikasi Antar Lintas Budaya (FORKALA) dan Forum Pemuda. Rizal Nurdin menegaskan, bahwa untuk membangun daerah harus bekerjasama antara pemerintah bersama-sama dukungan 3 pilar pembangunan. Sekalipun kegiatan FKPA masih terbatas, tapi terus berupaya melakukan pertemuan berkala. Melalui pertemuan ini terkondisikan saling kenal antar tokoh dari semua agama, yang tidak hanya bertemu ketika terjadi bencana alam.

Malalui surat tanggal 6 Juli 2006, H.M Arifin Nurdin, SH sebagai Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara menyampaikan saran dan pertimbangan kepada gubernur Sumatera Utara tentang perlu segera diterbitkan Acuan Pembentukan FKUB provinsi dan kabupaten/ kota, memfasilitasi pembentukan FKUB dengan mengundang pengurus FKPA Sumatera Utara yang saat itu FKPA dipimpin oleh Drs. H. A. Muin Isma Nasution sebagai Ketua dan J.A. Ferdinandus sebagai sekretaris, juga mengundang pimpinan majelis-majelis agama, dan instansi terkait. Rapat tersebut menyepakati untuk merumuskan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan FKUB dengan menghadirkan perkwakilan dari majelis-majelis agama dan instansi terkait. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka Pemerintah Sumatera Utara

mengundang utusan yang telah ditetapkan tersebut di Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk merumuskan dan menyepakati Pergub dimaksud. Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara diwakili oleh Dr. H. Arifinsyah, M.Ag (Ketua Komisi Ukhuwah dan Kerukunan di MUI Sumut), dari PGI J.A. Ferdinandus, Pastor Benno Ola Tage, Pr dari Keuskupan Agung, Naran Sami, SH dari PHDI, Drs. Kendro Yahya dari WALUBI dan utusan dari instansi terkait.

Setelah Peraturan Gubernur tersebut dirumuskan dengan beberapa kali perbaikan dan disepakati sebagai pedoman pembentukan FKUB, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara menyurati majelis-majelis agama untuk merekomendasikan utusannya yang akan duduk di FKUB dengan komposisi secara proposional sesuai amanat PBM dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Dalam waktu bersamaan pula diharapkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara) untuk berkoordinasi dengan bupati/ walikota guna memfasilitasi pembentukan FKUB dimaksud dengan mengundang FKPA Kabupaten/ Kota, mejelis-majelis agama dan instansi terkait.

Pada kahir tahun 2006, Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Gubernur Sumatera utara menerbitkan Keputusan No. 24 tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006 tantang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Isi keputusan ini antara lain ketentuan tentang pembentukan FKUB dan Dewan Pensehat FKUB, tugas, dan fungsinya, jumlah, komposisi dan keanggotaan, kepengurusan, hubungan kerja, biaya, pengembangan FKUB, Pengawasan dan pelaporan.

Pada tanggal 21 Februari 2007 diselenggarakan rapat

FKUB dan Resolusi Konflik

53

musyawarah majelis agama bertempat di ruang sidang Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara. Musyawarah memperoleh kesepakatan tentang pembentukan FKUB dengan posisi keanggotaan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk/penganut agama dengan keterwakilan minimal 1 orang dari tiap agama. Dengan mengacu pada jumlah penganut agama hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, maka komposisi pengurus FKUB yang disepakati adalah: Islam 11 orang, Kristen 5 orang, Katolik 2 orang, Budha, Hindu dan Khonghucu masing-masing 1 orang. Utusan majelis agama yang akan duduk dalam kepengurusan FKUB ialah berdasarkan rekomendasi masing-masing dari MUI, PGI, Keuskupan Agung, PHDI, WALUBI, dan MAKIN.

Musyawarah menentukan kepengurusan FKUB Sumatera Utara difasilitasi oleh Kepala Kanwil Departemen Agama dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2007. selanjutnya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara mengusulkan diterbitkan keputusan gubernur yang menetapkan kepengurusan FKUB, dan sekaligus pengukuhannya. Pada tanggal 8 dan 14 Maret 2007, para tokoh dari FKPA, majelis-majelis agama dan instansi terkait sebanyak 20 orang mengadakan musyawarah sebagai tindak lanjut rapat tanggal 21 Maret 2007. Musyawarah dilaksanakan di ruang sidang Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara menghasilkan komposisi kepengurusan FKUB yang kemudian ditetapkan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara.

Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi Sumatera Utara Periode 2007-2012 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor Kep.460/ 417/K/ 2007 tanggal 22 Maret. Susunan kepengurusan ini merupakan hasil rapat musyawarah calon anggota pengurus FKUB pada tanggal 8 Maret 2007 dengan penambahan bendahara dan wakil bendahara sebanyak 2 orang, sebagai upaya pencerminan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara. Susunan selangkapnya kepangurusan FKUB masa bakti 2007/2012 yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 2007 dan dikukuhkan pada tanggal 5 April 2007 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan komposisi Dewan Penasehat FKUB Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 24 Tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006 yang terdiri dari 13 unsur dan dewan Penasehat FKUB dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari 3 orang.

FKUB dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah. FKUB atau forum sejenisnya yang sudah dibentuk sebelumnya supaya disesuaikan paling lambat satu tahum sejak ditetapkan PBM. Atas dasar itulah FKPA yang telah berusia 10 tahun disesuaikan dengan FKUB. Pada awalnya ingin membubarkan kepengurusan FKPA yang berjumlah 14 orang dengan menambah 7 orang lagi sesuai ketentuan PBM. Namun karena harus mewakili unsur komunitas agama maka disepakati ditentukan porsi jumlahnya saja. Dengan demikian terbentuklah FKUB dengan jumlah pengurus 21 orang yang terdiri dari 11 orang Muslim, 5 orang Kristen, 2 orang Katolik, dan Hindu, Budha, Konghucu masing-masing 1 orang, yang direkomendasikan oleh masing-masing majelis agama. Dengan demikian tersusunlah kepengurusan FKUB Sumatera Utara periode 2007-2012, sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Maratua Simanjuntak

Wakil Ketua : Pastor Benno Ola Tage, Pr.

Wakil Ketua : Drs. Kendro Yahya

Wakil Sekretaris

: Naran Sami, SH

Bendahara

: Andi Wiranata, SE

Wakil Bendahara : Drs. H. Sarwo Edi, MA

Anggota

: Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution

Drs. H. Amas Muda Siregar, MBA, MM

FKUB dan Resolusi Konflik

55

Drs. H. Ansari Yamamah, MA

Drs. H. M. Arifin Umar Drs. Abd. Razak, M.Si Najamuddin, MA Nispul Khoiri, MA Darma Efendy, MA

Bishop Dr. John Hasiolan Manurung

WTP. Simarmata, M.Th Pdt. Enida Girsang, M.Th

Pdt.Drs. J. Washington Panjaitan, S.Th

Drs. Albert Pakpahan, M.Si

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, FKUB Propinsi Sumatera Utyara mempunyai motto akidah terjamin, kerukunan terjalin dengan visi menjadikan kerukunan beragama sebagai suatu kebutuhan dalam pemberhasilan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan Misinya adalah:

- 1. Melakukan komunikasi, konsultasi dan mediasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama.
- 2. Melaksanakan dialog, sosialisasi dan edukasi tentang kerukunan hidup umat beragama
- 3. Memberikan motivasi dan implementasi dalam pelaksanaan

Sekretaris : J.A. Ferdinandus

Wakil Sekretaris : Drs. A. Muin Isma Nasution

Bendahara : Ir. Djohan Adjuan Wakil Bendahara : Naran Sami, SH

Wakil Bendahara : Drs. H. Sarwo Edi, MA

Anggota : Prof. Dr. Bachtiar Fanani Lubis

> Drs. H. Arifinsyah, M. Ag Drs. H. Ansari Yamamah, MA

Drs. H. M. Arifin Umar

Drs. H. Burhanuddin Nasution Drs. Sakhira Zandhi, M.Si

Drs. Syaiful Anwar Tanjung, MM Drs. Hubertus Lumban Batu Pdt. WTP. Simarmata, M.Th Pdt. Dr. Elim Simamora Pdt. Paul F. Wakkary Pdt. Nangkasi Keliat, M.Th

Drs. Amas Muda Siregar, MM

Adapun susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2017, adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Maratua Simanjuntak Wakil Ketua : Pastor Benno Ola Tage, Pr.

: Oemar Witariyo, SH Wakil Ketua

Sekretaris : Pdt. Dr. Elim Simamora, D.Th

Wakil Sekretaris : Dr. H. Arifinsyah, M. Ag kerukunan hidup umat beragama untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

 Memberdayakan masyarakat dan lembaga jejaring kerukunan sebagai objek dan subjek dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan.

Tugas pokok FKUB Provinsi adalah poin 1 sampai 4, sedangkan tugas pokok FKUB Kabupaten/Kota ditambah poin 5 sebagai berikut :

- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pmberdayaan masyarakat.
- Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khususnya untuk FKUB Kabupaten/Kota).
 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 1 dan 2)

Sebagaimana amanat yang terdapat dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, bahwa FKUB berfungsi :

(1) FKUB Provinsi memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Gubernur.

- (2) Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Majelis-majelis Agama.
- (3) Melakukan dialog antarumat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatnya
- (4) Menampung aspirasi dikalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan pusat.
- (6) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan.
- (7) Membantu pemerintah dalam menyelesaikan persilisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama, khususnya di Sumatera Utara adalah:

- a. Memfasilitasi terciptanya kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama di Sumatera Utara
- Untuk memelihara kerukunan antarumat beragama kearah persatuan dan kesatuan serta keutuhan berbangsa dan bernegara
- c. Untuk meningkatkan pemahaman keberagamaan kearah saling menghormati dan menghargai antarumat beragama yang ada di Sumatera Utara
- d. Menampung aspirasi umat beragama dalam penyelesaian masalah yang terjadi ditengah masyarakat

Terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara paripurna oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung

59

dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat baragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, meghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok FKUB Provinsi, maka FKUB Sumatera Utara telah melaksanakan program kegiatan, sebagai berikut:

(1) Melaksanakan Dialog

- Melaksanakan rapat berkala FKUB.
- Membangun semangat kebersamaan diantara anggota FKUB dan antara anggota FKUB dengan umat yang diwakili.
- Menysun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik dalam lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog yang dapat dipublikasikan melalui media masa.
- Melaksanakan pertemuan dan kerjasama dengan mejelis-mejelis agama/ pemuka agama/ pipinan oraganisasi masyarakat keagamaan untuk memberdayakan umat beragama/ lembaga-lembaga keagamaan.

- 5. Melakaukan dialog bersama dengan masyarakat keagamaan tentang topik-topik tertentu dengan menggali nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam upaya membangun kehidupan bersama yang lebih maju, rukun dan harmonis.
- Mendorong terwujudnya komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi setiap kelompok agama.
- 7. Mengadakan dialog di kalangan kolompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
- 8. Melakukan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
- 9. Mengadakan dialog dengan seluruh komponen terkait (stake holder) dalam upaya membangun meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ideoligi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- 10. Mengadakan dialog dengan pemimpin dan atau pengelola pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai pendidikan tinggi untuk membangun gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
- 11. Membangun komunikasi dialogis dengan LSM dan

FKUB dan Resolusi Konflik

agama tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

- Melakukan pendataan tentang perkembangan rumah ibadat baik yang belum mendapat izin pendirian rumah ibadat, yang menempati bangunan bukan rumah ibadat, dengan berupaya mencari solusi penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
- Melakukan kliping berita dari media cetak dan elekteronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.

(3) Menyalurkan Aspirasi

- Menyalurkan Aspirasi umat untuk kerukunan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbagan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan.
- Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.
- 3. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang terganggu dengan berbagai perilaku sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, pemerasan dan penyalagunaan obat terlarang.
- Memfasilitasi musyawarah, menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulam terjadi bersamaan waktunya.

lembaga-lembaga dialog yang ada di daerah masingmasing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

(2) Menampung Aspirasi

- Melakukan kunjungan ke tingkat kecamatan, kelurahan/ desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama di wilayahnya.
- 2. Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalam denga semangat kerukunan umat beragama.
- Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat dan memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
- 4. Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dalam mendirikan rumah ibadat, seperti berdiri nya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
- Menampung aspirasi kelompok-kelompok minoritas terkait dengan pemenuhan hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- Menampung aspirasi umat beragama yang berkaitan dengan pelayanan barang-barang konsumsi halal.
- Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menunjukkan identitas suatu agama guna menghindari timbulnya polarisasi.
- 8. Meanmpung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran aliran keagamaan dalam

61

63

- 5. Menfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
- 6. Membantu terselenggaranya penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masiang.
- Mendorong Bupati/ Walikota agar dapat merespon permhonan izin rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.

(4) Sosialisasi Peraturan/ Perundang-undangan

- 1. Melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan pemahaman intern FKUB tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Berkerjasama dengan Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi tersebut di lingkungan instansi pemerintahan terutama kepada pejabat terkait di lingkungan Kanwil Departemen Agama, Pemda setempat, kepolisian, kecamatan, kelurahan, desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan umat beragama.
- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 tahun 1965; SK Menag No. 70 tahun 1977; SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2007; dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4. Menyampaikan penjelasan kepada berbagai pihak

terkait, baik masyarakat maupun instansi Pemerintahan guna memastikan terlaksananya peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keagamaan dan kerukunan.

Mensosialisasikan "Gerakan Hidup Rukun" dalam setiap jejang masyarakat.

(5) Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Mengidentifikasikan, memetakan masalah dan potensi yang berkaitan dengan sosial ekomoni serta kerukunan masyarakat di daerah masing-masing.
- 2. Merumuskan cara mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
- 3. Mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguaran yang berpeluang mempertajam pertentangan dalam kehidupan umat beragama.
- 5. Ikut mendorong umat beragama untuk selalu menaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib, displin dan dinamis.

- Mengintegrasikan semagat keberagamaan dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.
- Memotivasi umat beragama untuk dalat memiliki etos kerja.
- Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri sebagai bangsa dan mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing serta dapat mengambil nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- Membangkitkan semangat umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dan rasa percaya diri dalam memasuki proses globalisasi.
- 10. Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama menuju penguatan pilar kebangsaan Indonesia, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Mengkordinasikan kerjasama sosial dan aksi bersama di berbagai aspek kehidupan nasional dalam rangka membangun kerukunan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menggali dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang mendukung kerukunan antar umat baragama.
- 13. Pembentukan tim mediator konflik dalam FKUB.
- 14. Membangun kesadaran dan tanggung jawab moral umat beragama dalam menjaga kelestarian alam dan menghadapi perubahan iklim (*climate change*).

(6) Evaluasi

- 1. Menginventarisasi permasalahan kerukunan umat beragama di lingkup wilayahnya masing-masing.
- 2. Mengolah permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai universal agama.
- Mermuskan pemecahan masalah dan solusi yang paling memungkinkan.
- Melaporkan kondisi dan permasalahan kerukunan umat beragama dalam lingkup wilayahnya secara berjenjang dan berkala
- Membuat laporan penggunaan anggaran tahunan yang selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait.

Selain itu, FKUB juga telah banyak bekerjasama dengan jejaring sosial keagamaan dalam pembinaan kerukunan hidupantarumat beragama, dan berkonsultasi dengan pemerintah serta *sharing* informasi secara timbal balik. Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama dalam rangka menampung dan melanjutkan aspirasi umat beragama untuk memelihara kerukunan dan kondusifitas di masyarakat.

Peran FKUB di masa mendatang harus memberikan kontribusi pada penyelesaian persoalan lainnya seperti masalah sosial dan ekonomi. Jumlah kepengurusan FKUB harus sesuai dengan prosentase jumlah penganut agama di daerah setempat dan tidak pengurus partai politik. Peran FKUB sebagai sebuah institusi yang memiliki wewenang harus berani untuk memberikan rekomendasi dalam masalah agama, tetapi jauh dari sikap subjektif. FKUB harus men-dengarkan masyarakat berkeluh

kesah menyangkut masalah kerukunan, baik itu berkaitan dengan pesoalan ekonomi, politik, maupun budaya.

E. Peluang dan Tantangan FKUB Memelihara Kerukunan

Setelah melakukan observasi dan pengamatan lagsung terhadap kondisi objektif kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, ada beberapa hal yang menjadi perekat kelestarian kerukunan dan keharmonisan hidup umat bergama, antara lain terjadi afinitas antara agama dan etnisitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya keragaman etnis dalam agama dan keragama agama dalam etnis. Seorang yang beragama Islam, di dalam rumpun keluarganya terdapat berbagai etnis, demikian juga sebaliknya satu etnis Karo misalnya terdapat berbagai agama.

Di Sumatera Utara terdapat beragam tradisi, salah satu ekspresinya adalah adat istiadat dan budaya masyarakat. Hal ini merupakan satu instrumen sosial yang penting untuk ditelaah dalam kaitannya dengan efektifitas hubungan antarumat beragama. Adat istiadat di daerah ini merupakan khazanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat heterogen. Dengan kata lain, adat istiadat dan budaya tertentu bukanlah monopoli suatu masa lalu, tetapi juga tetap relevan bagi masyarakat modern. Bahkan, sebagian masyarakat Sumatera Utara tidak memandang adanya klasifikasi adat istiadat berdasarkan rentang waktu, kendati-pun telah terjadi pergeseran secara relatif. Kelihatannya, di daerah ini adat istiadat telah dijadikan secara efektif menjadi alasan komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antar individu dan antar kelompok masyarakat.

Efektifitas tradisonal di Sumatera Utara, misalnya dalam masyarakat Batak, yang tetap intens dan aksentuatif menganggap penting marga sebagai identitas pribadi dan keluarga. Hubungan primordial berdasarkan marga tersebut menjadi warga marga di mana saja, pada lapisan sosial dan agama apapun, merasa adanya hubungan emosional dan ikatan persaudaraan yang erat. Persaudaraan marga menjadi masyarakat Batak tidak terpecah disebabkan oleh perbedaan agama yang dianut. Cermin budaya itu menggambarkan bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat dapat tetap aktual dan secara efektif menjadikan hubungan antar sesama manusia yang berbeda agama dan kepercayaan tetap saja harmonis dalam satu ikatan persaudaraan. Ikatan-ikatan primordial seperti ini merupakan realitas nilainilai tradisonal yang tetap aktual dan efektif menjadi benteng pertahanan kekuatan sosial.¹⁶

Keaneka entitas etnik baik dari segi agama, bahasa dan budaya merupakan asset yang berharga untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat Sumatera Utara, baik secara parsial maupun komunal. Keanekaragaman itu mengandung dinamika sosial yang disikapi secara arif akan menjadi kekuatan membangun budaya dialogis dan konstukritf. Kelihatannya, masyarakat Sumatera Utara telah sejak lama merasakan pentingnya membangun semangat kerukunan, mengingat heterogenitas masyarakatnya sangat kentara. Oleh karena itu maka kalangan pemuka agama, cendikiawan, birokrat hendaknya mengambil

¹⁶ Lihat, Tim Peneliti Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Indonesia Perwakilan Medan, Kearifan Tradisional Yang Mendukung Kerukunan di Sumatera Utara, (Medan: Laporan Penelitian, 2002). Baca, M. Ridwan Lubis, Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Nenghadapi Globalisasi, (Medan: Laporan Penelitian, 2003).

prakarya untuk melakukan intervensi dalam penyusunan peta konsep rekayasa penyelesaian konflik partisipatif membangun kerukunan masa depan.

Selain yang penulis sebutkan di atas, satu hal yang menjadi kekuatan dialog kerukunan di Sumatera Utara juga adanya sistem kekrabatan yang termodifikasi dalam hubungan perkawinan. Inti dari sistem kekerabatan masyarakat Mandailing misalnya, bertumpu pada konsep dalihan natolu yang menegaskan bahwa semua orang dalam satu kampung, yang disebut huta, berada dalam satu ikatan kekerabatan yang besar. Kendatipun konsep dalihan natolu itu seseorang tidaklah permanen berada pada satu posisi, tetapi akan sangat tergantung di lingkungan marga apa ia sedang berada. Hal ini dapat mendorong munculnya sikap egaliter dalam memandang stratifikasi sosial. Dalam lingkup yang lebih jauh hal ini akan membangun semangat toleransi dan saling menghargai sesama manusia sekalipun berbeda etnis maupun agama.

Sebagaimana yang penulis utarakan pada bagian terdahulu bahwa penggabungan (afinitas) nilai agama dan adat cukup signifikan memperkuat hamonitas antarumat beragama. Sekalipun masyarakat di Sumatera Utara memiliki perbedaan agama akan tetapi mereka masih memiliki titik temu lain yaitu adat dan budaya masyarakat. Adat ini sendiri pada dasarnya sudah lebih dahulu ada sebelum agama-agama dunia masuk ke daerah ini. Oleh karena itu, faktor kesamaan marga akan menimbulkan harmoni di dalam masyarakat Sumatera Utara. Dinamika kehidupan ini kemudian membawa pengaruh kepada masyarakat perkotaan di daerah ini, walaupun mereka berada pada suasana kemajemukan yang kentara, namun dinamika ini justru dapat menimbulkan sikap saling menjaga eksistensi yang lain dan menghormati keberagamaannya.

Dalam budaya terdapat norma-norma yang memiliki satu kekuatan mengikat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima masyarakat sebagai suatu aturan. Anggota masyarakat yang melanggar norma tata kelakuan dipandang menyimpang dan cenderung dikucilkan. Dengan demikian adat istiadat tentang tata kelakuan yang telah membudaya sehingga menjadi suatu ketentuan yang benar-benar mengikat dan harus dipatuhi. Masyarakat yang melanggar normanorma adat diberikan sanksi. 17 Dari gambaran ini dapat diambil suatu pengertian bahwa norma adat, selain sebagai ketentuanketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi masyarakat, ia juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tanpa membedakan marga dan keyakinan agama. Karena itu dapat dinyatakan bahwa norma-norma budaya sangat berpeluang dan dapat berfungsi sebagai perekat memperkuat pemeliharaan kerukunan di Sumatera Utara.

Di samping itu, yang menjadi perekat kerukunan di Sumatera Utara adalah solidaritas umat beragama dan adanya pergaulan yang akrab antara pemuka agama. Para ulama berkunjung dan berdialog dengan berbagai pemuka agama, demikian juga sebaliknya kalangan pemuka agama Kristen baik dari Pastor maupun Pendeta telah terbiasa mengunjungi pemuka Islam dalam hari besar keagamaan. Pemuka Islam ikut menyampaikan pidato pada perayaan ulang tahun organisasi keagamaan, dan sebagainya. Sehingga suasana toleransi antarumat beragama telah menjadi tradisi pada sebagian besar di daerah ini.

¹⁷ Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1994), h. 31-32.

71

Kelihatannya ada suatu kesadaran baru di antara para tokoh agama di Sumatera Utara, yaitu semangat pluralitas membangun sikap toleransi dan saling menghargai pada setiap karakteristik dan realitas kebudayaan yang ada, merupakan nilai aksiologis yang sangat penting. Keunggulan hanya ada dalam diri Tuhan sebagai Khalik, Yang Menciptakan makhluk-Nya. Dalam dimensi apapun dualitas antara yang Tunggal dan yang majemuk pada satu sisi sebenarnya bisa dipisahkan dalam kapasitas fungsi dan bentuknya, namun pada dimensi yang lain antara keduanya bisa saling memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sumatera Utara ditemukan adanya keharmonisan di satu sisi. Tetapi pada sisi lain ada juga terjadi konflik atau pertentangan, seperti pendirian rumah ibadah, pindah agama, pemeliharaan hewan ternak. Namun demikian, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya memiliki mekanisme untuk meredam konflik. Salah satu mekanisme adalah melalui pendekatan budaya. Demikian juga sistem kekerabatan dalam bentuk marga telah menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Beberapa mekanisme tersebut telah menjadi titik temu bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjalin hubungan harmonis sekalipun mereka berbeda agama.

Faktor lain yang dapat merukunkan, di samping pengayoman pemerintah, juga kepemimpinan lembaga keagamaan yang cukup perperan, yaitu Majelis-Majelis Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah berkumpul dan berdialognya para pemuka agama, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yaitu wadah berkumpul dan berkomunikasinya para ahli mewakili etnis, suku, dan ras yang terdiri dari berbagai

agama, dan Pos Pemuda Lintas Agama, serta pemerintah yang disebut sebagai empat pilar kerukunan di Sumatera Utara.

Di samping adanya kekuatan yang menjadi perekat kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, namun tidak sedikit ditemukan gangguan kerukunan sebagai tantangan pembinaan kerukunan, antara lain adanya trauma penyebaran agama dan isu seputar Kristenisasi dan Islamisasi. Isu ini masih sering muncul di permukaan yang kemudian berkembang kepada implikasi pengertian mayoritas dan minoritas. Hal ini bermula dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian penganut Kristen yang begitu gencar melakukan kegiatan misionari itu. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh sebagian penceramah-penceramah muslim yang begitu gencar terkesan membuka ruang konflik dengan penganut agama lain. Semangat proselit, yaitu pindahnya seseorang dari iman yang lama kepada iman yang baru dirasakan sebagai faktor penghambat dalam merajut keharmonisan antarumat beragama di daerah ini, sekaligus sebagai kelemahan jalannya dialog lintas iman.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang terarah atau tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama juga menjadi faktor lemahnya dialog. Rapuhnya jaminan konstitusi kebebasan beragama tidak saja diakibatkan oleh kurang terimplementasinya undangundang dimaksud, lebih dari itu kerapuhan tersebut disebabkan pula oleh penafsiran yang kerap kali dipersempit pada undangundang turunannya. Pada gilirannya kondisi ini melahirkan hukum yang saling tumpang tindih, bahkan kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

Di samping beberapa faktor di atas, tantangan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, ialah kurangnya perhatian dan dukungan dari Pemerintah daerah yang terkesan masih abigum atau setengah hati memberikan dukungan, baik moril maupun materil. Hal itu dibuktikan dengan belum dialokasikannya anggaran pembinaan kerukunan umat beragama secara permanen dalam APBD di sebagian Kabupaten/Kota. Padahal kerukunan dan hormonitas merupakan modal dasar pembangunan di segala bidang, semestinya anggaran untuk pembinaan kerukunan baik secara substansial maupun institusional dialokasikan tersendiri dan permanen dalam APBD, misalnya anggaran untuk kegiatan FKUB Propinsi Sumatera Utara.

Kemudian peran Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Utara dalam mensosialisasikan dan membina kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat belum maksimal. Hal ini dibuktikan hampir seluruh Perguruan Tinggi di Sumatera Utara, baik negeri maupun swasta, belum memiliki satu lembaga khususnya yang menanggani masalah kerukunan dan hubungan antarumat beragama. Kalaupun ada, kegiatannya kurang kelihatan karena belum mendapat dukungan yang optimal dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Padahal perguruan tinggi sebagai lembaga akademis yang mencetak para sarjana sangat strategis dan kontributif dalam pembinaan kerukunan melalui dialog intensif.

Secara umum kondisi kerukunan intern dan antarumat beragama di Sumatera Utara relatif kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi inseden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian, yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hambatan Penguatan Kerukunan, antara lain :

- Kurangnya wawasan tokoh agama dan peserta dialog mengenai agama lain
- Kurang efektifnya sosialisasi dan pelaksanaan regulasi, baik karena status hukumnya yg dipersoalkan, kurang pemahaman sebagian aparat negara.
- Adanya paham radikal di sebagian kecil kelompok agama.
- Kurangnya pengembangan model/sistem pencegahan konflik secara dini.
- Isu pemurtadan dan pendangkalan akidah, yakni penyiaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu dengan imbalan materi dan perkawinan.
- Persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran/ penyebaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penistaan atau penodaan agama
- Adanya salah faham/informasi di antara pemeluk agama., termasuk yang dipicu oleh pemberitaan sebagian media yang tidak berorientasi pada jurnalisme damai.
- Kurangnya kesadaran pluralitas, dan bukan pluralisme yang menyamakan semua agama, sehingga munculnya sikap penolakan terhadap regulasi kerukunan.

F. Renstra FKUB Sumatera Utara

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dalam Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara diharapkan melahirkan kontribusi konstruktif dan menghasilkan beberapa renstra sebagai tindak lanjut program kerja dan kegiatan FKUB ke depan, antara lain:

- Perlu advokasi atau audiensi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara, langsung ke Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan, tidak hanya ke Gubsu, Kodam I/BB, Kapolda, Bappeda atau DPRD, tapi juga instansi terkait lainnya guna mendukung kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta teralokasikannya anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan biaya operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi dan di tingkat kabupaten/ kota;
- Perlu langkah-langkah dan instrumen untuk menjaga keutuhan NKRI, antara lain melalui gerakan kompanye dengan fokus penanaman nilai-nilai empat pilar bangsa, terutama anilai-nilia Pancasila sebagai dasar Negara sejak proklamasi kemerdekaan oleh para founding fathers kita.
- 3. Meningkatkan sosialisasi mengenai toleransi dan urgensinya kerukunan antarumat beragama kepada masyarakat, disamping sosialisasi mengenai keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), antara lain melalui pemasangan leaflet bertemakan kerukunan di tempat-tempat strategis seperti di kampus atau papan pengumuman di berbagai instansi pemerintah dan swasta, atau lainnya;
- 4. Meningkatkan komunikasi antar majelis-majelis agama, agar dapat terjalin tali silaturahmi dan hubungan yang harmonis, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik jika terjadi permasalahan antar anggota kelompok agama, antara lain dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan institusi keagamaan dan para pemuka lintas agama;

- 5. Mendorong peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara, untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi partisipasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka memelihara kerukunan dan kenyamanan, terutama dalam menghadapi even byesar, seperti PILKADA dan PEMILU;
- 6. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain dalam rangka memperluas jaringan dan lingkup kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), disamping sebagai sarana sosialisasi, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan Muspida, Lembaga pendidikan, SKPD, Kominda, dan Mejelis-majelis agama dapat menjadi mitra penguatan kerukunan dan resolusi konflik di Sumatera Utara.
- Mencari sumber pendanaan dari pemangku kepentingan yang lain disamping pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesbanglinmas, agar dapat mengakomodasi program dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 8. Memperluas program dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di samping melaksanakan tugas pokok yang tercantum dalam PBM no. 9 dan 8 tahun 2006, FKUB akan melakukan kerjasama untuk kerukunan melalui pelestarian lingkunan hidup, kesehatan, pendidikan dan ekonomi keumatan;
- Melakukan pendekatan pluralisme terhadap berbagai komunitas keagamaan dan aliran-aliran keberagamaan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, agar pemahaman akan pentingnya kebersamaan dan kerukunan dapat terimplementasikan dengan lebih optimal.

BABII

RESOLUSI KONFLIK DAN MASA DEPAN KERUKUNAN

A. Konsep Kerukunan Dalam Agama-agama

alah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan hidup umat beragama dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah tersebut adalah masalah pemahaman terhadap makna kerukunan, termasuk di dalamnya sikap eksklusif hubungan antar umat beragama yang kurang harmonis dan integratif. Persoalan kerukunan, terlebih lagi dalam hal hubungan antarumat beragama, kelihatan sebagai sesuatu yang terkesan idealistik. Namun jika ditelaah secara mendalam, kerukunan pada hakikatnya sebuah kosmis sistimik yang berada dalam diri manusia. Tapi kenyataannya manusia itu juga yang melakukan kekerasan, melecehkan, anarkis, konflik, dan sejumlah tindakan kekerasan lainnya. Hal ini diduga keras, salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman umat beragama terhadap pesan universal dari kitab suci yang dimilikinya dan kitab suci yang lain. Untuk itu kegiatan ini menjadi signifikan dalam upaya mengenal dan memahami konsep kerukunan hidup umat beragama dari masing-masing kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia.

HINDU

Agama Hindu (Sanskerta: Sanâtana Dharma सनातन धर्म "Kebenaran Abadi", dan Vaidika-Dharma ("Pengetahuan Kebenaran") adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa.

Penganut agama Hindu sebagian besar terdapat di anak benua India. Di sini terdapat sekitar 90% penganut agama ini. Agama ini pernah tersebar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15, lebih tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit. Mulai saat itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan juga Kristen. Pada masa sekarang, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali, selain itu juga yang tersebar di pulau Jawa, Lombok, Kalimantan (Suku Dayak Kaharingan), Sulawesi (Toraja dan Bugis - Sidrap).

Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata *Sindhu* (Bahasa Sanskerta). Dalam Reg Weda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai *Sapta Sindhu* (wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama sungai Indus). Hal ini mendekati dengan kata *Hapta-Hendu* yang termuat dalam Zend Avesta (*Vendidad:*

Fargard 1.18) — sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi ketika beberapa kitab dari **Veda** (dibaca **Weda**) digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Buddha, agama Hindu sama sekali belum muncul semuanya masih mengenal sebagai ajaran **Weda**.

Konsep Kerukunan Dalam Kitab Suci Hindu

Pada umumnya semua umat beragama mayakini ajaran agama yang dipeluknya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula umat hindu meyakini bahwa, kitab suci Veda sebagai wahyu TYHE. Di dalam kitab suci Veda banyak ditemukan sabda Tuhan yang mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membeda-bedakannya. Hal ini ditemukan dalam kitab suci Veda sebagai berikut :

Wahai manusia! Pikirkanlah bersama. Bermusyawarahlah bersama. Satukanlah hati dan pikiranmu dengan yang lain. Aku anugerahkan pikiran yang sama dan fasilitas yang sama pula untuk kerukunan hidupmu. (Rg. Veda X. 191.3). Wahai umat manusia!. Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pengertian diantara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan. (Rg. Veda X. 191.4). Wahai umat manusia. Aku memberimu sifat ketulusikhlasan, mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Begitu seharusnya kamu mencintai sesamamu. (Atharva Veda III.30.1). Hendaknya harmonis dengan penuh keintiman diantara kamu, demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. Semoga Dewa Asvina meng-anugerahkan

rahmatNya untuk keharmonisan antar sesama (Atharva Veda VII.52.1).

Dalam ajaran kitab suci Veda, masalah kerukunan dijelaskan secara gamblang dalam ajaran: Tattwam asi, karma phala, dan ahimsa. Tattwam asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Saya adalah kamu, dan sebaliknya kamu adalah saya, dan segala makhluk adalah sama sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri (Upadesa, 2002:42). Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakikat Atman yang menjadi hidup di antara saya dan kamu berasal dari satu sumber yaitu Tuhan. Ajaran tattwam asi mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Membuat orang lain senang dan bahagia, maka sesungguh-nya dirinya sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga.

Tattwam asi merupakan kata kunci untuk dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar "asah, asih, asuh" di antara sesama makhluk hidup. "Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik kepada brahmana budiman yang rendah hati, maupun terhadap makhluk hidup lainnya, orang yang hina papa sekalipun, walupun perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap dirimu, perbuatan seperti orang sadhu hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekalikali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri (Sarasamuscaya 317)

Karma phala merupakan suatu hukum sebab akibat (causalitas) atau aksi reaksi. Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan (karma) dan phala perbuatan (karma phala) ini

FKUB dan Resolusi Konflik

81

disebut hukum karma (Panca Sradha, 2002;54). Karma phala adalah merupakan *sradha* (keimanan) ketiga *Panca Sradha*. Karma berarti perbuatan, dan phala berarti hasil atau buah. Perbuatan yang baik yang dilakukan akan hasil yang baik, demikian juga perbuatan yang buruk pasti akan mendatangkan hasil yang buruk pula.

Ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup beragama. Ahimsa berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. "Ahimsa parama dharma" adalah sebuah kalimat, sederhana namun mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang utama atau dharma tertinggi. Hendkanya setiap perjuangan membela kebenaran tidak dengan perusakan, karena sifat merusak, menjarah, memaksakan, mengancam, menteror dan sebagainya sengat bertentangan dengan ahimsa karma, termasuk menyakiti hati umat lain dengan niat yang tidak baik, atau dengan katakata yang kasar.

BUDDHA

Agama Budha lahir pada abad ke-6 SM di India dan didirikan oleh Siddharta Gautama. Ia adalah anak seorang raja yang bernama Suddhudana yang memerintah suku Syakia. Ibunya bernama Maya. Menurut para ahli, Siddharta dilahirkan pada tahun 563 SM dan wafat pada tahun 483 SM. Ia keluar dari istana dan melihat empat peristiwa; yaitu orang sakit, mengusung jenazah, bertemu kakek tua, dan bertemu dengan seorang pertapa. Lalu ia ikut bertapa di bawah pohon Ara Bodhi Gaya dan mendapat pencerahan dan ilmu kesempurnaan, yaitu kemudian disebut dengan Buddha. Kitab Suci adalah

Tri Pitaka; Sutta Pitaka; himpunan khutbah Siddharta Gautama. Vinaya Pitaka; peraturan tata hidup setiap biara. Abidhama Pitaka; himpunan yang mempunyai nilai tinggi (prosa kesadaran). Ajaran inti dalam agama Buddha adalah Triratna:

- 1. Budham saranam gacchami; aku berlindung kepada budha
- Dhammam saranam gacchami; aku berlindung kapada dharma
- 3. Sangham saranam gacchami; aku berlindung kepada sangha (biara/pendeta).

Konsep Kerukunan dalam Kitab suci Buddha

Ajaran Buddha tidak hanya menganjurkan untuk menghentikan semua kejahatan dan melakukan semua kebaikan, tetapi juga mengajarkan pemurnian pikiran, yang merupakan akar dari segala kebaikan dan kejahatan, serta sebab dari penderitaan maupun kebahagiaan sejati. Ajaran Buddha dipenuhi dengan semangat kebebasan bertanya dan toleransi menyeluruh. Ajaran Buddha adalah ajaran tentang keterbukaan pikiran dan hati yang simpati, yang menerangi dan menghangatkan segenap semesta dengan sinar ganda Kebijaksanaan dan Welas Asih, memancarkan sinar keramahan pada setiap makhluk dalam perjuangan mengarungi samudera kelahiran dan kematian.

Dalam pelayanan Buddha Gautama kepada manusia telah dilaksanakan dengan dasar: (1) Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditembus oleh pikiran manusia, (2) Metta, welas asih terhadap semua makhluk sebagai kasih ibu terhadap putranya yang tunggal. (3) Karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu meringankan penderitaan makhluk lain (4) Mudita, perasaan turut bahagia

dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa benci, irihati, perasaan prihatin bila makhluk lain menderita. (5) Karma, tumibal lahir atau hukum umum yang kekal, karena ini ada hukum dari sebab akibat. Dan karma adalah jumlah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan baik dan tidak baik.

Rasa belas kasihan yang ada pada dirinya sendiri, bila dipergunakan untuk mencintai semua makhluk yang mengalami penderitaan untuk melakukan kasihan itu, setelah melaksanakan rasa kasih sayang sebagaimana halnya ia mencintai semua manusia, inilah yang disebut Satwalambana-karuna (Sangyang Kamahayanikan ayat 79).

Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri, untuk berkembang di samping menguntungkan pula orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena barangsiapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata didorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan berpikir: Bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri. Dengan berbuat demikian malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya men-dengar dan bersedia mendengar ajaran yang dianut orang lain. (Prasasti Batu Kalingan No. XII dari Raja Asoka abad ke-3 SM)

ISLAM

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu setengah miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab:), Allâh). Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan" atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi lakilaki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguhsungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.

Islam berasal dari kata Arab Aslama-Yuslimu-Islaman yang secara kebahasaan berarti 'Menyelamatkan' misal teks Assalamu Alaikum' yang berarti Semoga Keselamatan menyertai kalian semuanya. Islam/Islaman adalah Masdar/Kata benda sebagai bahasa penunjuk dari Fi'il/Kata kerja yaitu 'Aslama' = Telah Selamat (Past Tense) dan 'Yuslimu' = Menyelamatkan (Past Continous Tense)

Kata triliteral semitik 'S-L-M' menurunkan beberapa istilah terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman, yaitu Islam dan Muslim. Kesemuanya berakar dari kata Salam yang berarti kedamaian. Kata Islam lebih spesifik lagi didapat dari bahasa Arab Aslama, yang bermakna "untuk menerima, menyerah atau tunduk" dan dalam pengertian yang lebih jauh kepada Tuhan. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an.

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahâdatâin ("dua kalimat persaksian"), yaitu "asyhadu an-

85

laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah"yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad Saw. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian meng-ucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).

Kaum Muslim percaya bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi terakhir setelah diutusnya Nabi Isa as. enam abad sebelumnya. Agama Islam mempercayai bahwa al-Qur'an adqalah Kalam Allah, dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru, melainkan sebagai penerus dan pembaharu kepercayaan monoteistik yang diturunkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi Muhammad oleh Tuhan yang sama. Umat Islam juga meyakini al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, melalui perantara Malaikat Jibril adalah sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al Baqarah [2]:2). Di dalam al-Qur'an Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman.

Konsep Kerukunan dalam Kitab Suci Agama Islam

Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya membina hubungan baik antara muslim dan non-muslim, pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai azas pemberlakuan konsep kerukunan dalam Islam, antara lain; Teks keagamaan Islam sangat toleran dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut dalam mendukung dan menjaga toleransi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi komitmen teologis umat Islam di sebuah negara yang plural seperti Indonesia.

Menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", agar tidak masuk dalam bagian sila pertama Pancasila.Bagi Umat Islam realitas keragaman adalah anugerah Allah yang harus dipandang sebagai potensi untuk melakukan kerjasama mewujudkan rahmat kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara. Umat Islam memegang teguh toleransi yang diisyaratkan oleh Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat, termasuk antar individu atau komunitas beragama. Praktik toleransi dilakukan oleh umat Islam. Kenyataan keragaman Indonesia telah disikapi dengan praktik kehidupan yang penuh toleransi dalam sistem sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Praktik kehidupan yang toleran juga tampak dalam politik non dominasi. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, tetapi sangat banyak posisi strategis dalam pemerintahan diduduki oleh non muslim. Ini saya sebut sebagai social and political sharing in tolerance religiousity.

Banyak ayat Alquran yang memberikan pelajaran untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain, agar hidup rukun, toleransi dan berkeadilan, antara lain:

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menjadikan kami terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bergolongan-goloongan supaya kami saling mengenail (QS.Al-Hujarat /49:13)

FKUB dan Resolusi Konflik

87

Dan janganlah kamu maki sembahan yang mereka seru selain dari Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An'am/6:108)

Demikian pula kami telah menjadikan kami umat (Islam) sebagai umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian (QS.Al-Baqarah/2:143).

Hai orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolokngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yg diolokolok lebih baik dari mereka yg mengolok-olok (QS.Al-Hujarat/49:11)

Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan org lain. (QS. Al-Hujarat/49:12)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (QS.An-Nahl/ 16:90)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Mumtahanah :8-9)

Cintailah orang lain, sebagaimana kamu mecintai dirimu (hadis). Barangsiapa yg beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah ia berkata baik atau diam (HR. Bukhari). Piagam Madinah (47 pasal): Dari pasal 16 sampai pasal 35 mengatur soal multietnis dan multiagama. Bagi warga Najran,

keamanan harta, agama, gereja dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah jaminan Allah dan Rasulullah Saw. (Hadis).

KRISTEN

Kristen berasal dari kata Kristos; penolong atau juru selamat yaitu beriman kepada Yesus. Dalam Kristen ada dua aliran besar yaitu Katolik dan Protestan. Kata Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani, καθολικός (katholikos), artinya "universal" Dalam konteks eklesiologi Kristen, kata Katolik memiliki sejarah yang kaya sekaligus beberapa makna. Bagi sebagian pihak, istilah "Gereja Katolik" bermakna Gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma, terdiri atas Ritus Latin dan 22 Gereja Katolik Timur; makna inilah yang umum dipahami di banyak negara. Bagi umat Protestan, "Gereja Katolik" atau yang sering diterjemahkan menjadi "Gereja Am" bermakna segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa, tanpa memandang "denominasi". Umat Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, Gereja Lutheran dan beberapa Gereja Metodis percaya bahwa Gereja-Gereja mereka adalah katolik, dalam arti merupakan kesinambungan dari Gereja universal mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Baik Gereja Katolik Roma maupun Gereja Ortodoks percaya bahwa Gerejanya masing-masing adalah satu-satunya Gereja yang asli dan universal.

Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau demonisasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya kata protestan berarti *pro-testanum* yang berarti kembali ke injil (testanum). Kitab suci atau sumber-sumber hukumnya Al-Kitab atau Injil Al-Kitab.

Konsep Kerukunan dalam Kitab Suci Kristen

Inti kehidupan pengikut Kristus dalam hubungannya secara totalitas dengan Allah adalah hubungan kasih. Ini adalah hukum terutama dan yang pertama, dan dengan sesama manusia juga seperti mengasihi diri sendiri. Perdamaian sosial mungkin salah satu pengajaran yang serius dalam kehidupan masyarakat sipil. Perangkat untuk mencapai perdamaian bukanlah kekerasan. Tugas umat adalah untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Shalom dalam bahasa Ibrani yang bermakna damai sejahtera yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama dan damai dengan lingkungan.

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah (Matius 5:9). Pengaruh kehidupan kristiani adalah membawa damai. "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan... (Matius 5:25). Tetapi Aku berkata; janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menapar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. (Matius 5:39). Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu.Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. (matius 5:40-41).

Yesus secara nyata bergaul dan berkerabat, makan bersama dengan orang yang menurut agama justru dikucilkan dari umat Allah dan dari ibadah (Mrk. 2:15; Luk 7:34). Yesus berkerabat dengan orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur, mereka yang tidak ambil pusing tentang hukum agama dan hukum Allah, dilakukan atas dasar prinsip kasih (Mat 11:19; Lukas 5:30; 15:2; 19:1-2). Hukum kasih tersebut ialah mengasihi

Allah dan mengasihi sesama manusia (Mat. 22:37; Rum 13:10; Kor4 13:4-7). Prinsip kasih yang dilakukan Yesus membentuk rasa empati dalam diri orang-orang terhadap Dia. Dia mau bersama-sama dengan mereka dan menjadi terang untuk menciptakan suasana damai di tengah-tengah realitas keberagaman.

KHONGHUCU

Konfusianisme muncul dalam bentuk agama di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong dan RRC. Dalam bahasa Tionghoa, agama Khonghucu seringkali disebut sebagai *Kongjiao* (孔教) atau *Rujiao* (儒教).

Ajaran Konfusianisme atau Kong Hu Cu (juga: Kong Fu Tze atau Konfusius) dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Ru Jiao (儒教) yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Khonghucu memang bukanlah pencipta agama ini melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang beliau sabdakan: "Aku bukanlah pencipta melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut". Meskipun orang kadang mengira bahwa Khonghucu adalah merupakan suatu pengajaran filsafat untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia. Sebenarnya kalau orang mau memahami secara benar dan utuh tentang Ru Jiao atau Agama Khonghucu, maka orang akan tahu bahwa dalam agama Khonghucu (Ru Jiao) juga terdapat Ritual yang harus dilakukan oleh para penganutnya. Agama Khonghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar sesama manusia atau disebut "Ren Dao" dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang disebut dengan istilah "Tian" atau "Shang Di".

Delapan Kebajikan (Ba De)

- Xiao Laku Bakti; yaitu berbakti kepada orangtua, leluhur, dan guru.
- 2. Ti Rendah Hati; yaitu sikap kasih sayang antar saudara, yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda.
- 3. Zhong Setia; yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara.
- 4. Xin Dapat Dipercaya
- 5. Li Susila; yaitu sopan santun dan bersusila.
- 6. Yi Bijaksana; yaitu berpegang teguh pada kebenaran.
- 7. Lian Suci Hati; yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian, dan tidak menyeleweng/ menyimpang.
- 8. Chi Tahu Malu; yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti.

Kitab Suci

Kitab sucinya ada 2 kelompok, yakni: Wu Jing (玉經) (Kitab Suci yang Lima) yang terdiri atas Kitab Sanjak Suci <u>詩經</u> Shi Jing, Kitab Dokumen Sejarah <u>書經</u> Shu Jing, Kitab Wahyu Perubahan <u>易經</u> Yi Jing, Kitab Suci Kesusilaan <u>禮經</u> Li Jing, Kitab Chun-qiu <u>春秋經</u> Chunqiu Jing.

Si Shu (Kitab Yang Empat) yang terdiri atas: Kitab Ajaran Besar - 大學 Da Xue, Kitab Tengah Sempurna - 中庸 Zhong Yong, Kitab Sabda Suci -論語 Lun Yu, Kitab Mengzi - 孟子 Meng Zi. Selain itu masih ada satu kitab lagi: Xiao Jing (Kitab Bhakti).

Konsep Kerukunan dalam Kitab Suci Khonghucu

Khonghucu mengajarkan bahwa pemahaman dasar yang dapat membangun sebuah hidup berkerukunan adalah tidak membeda-bedakan, para anggota masyarakatnya diikat dalam pemahaman persaudaraan yang saling tenggang rasa, dan tidak membebani satu sama lain. Konsep demikian diujarkan Nabi Khonghucu sebagai; "Di empat penjuru samudra, kita semua manusia adalah bersaudara. Dan seorang yang berperi cinta kasih itu ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Yang dimaksud saling tenggang rasa adalah apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan kepada orang lain. (Kitab Mengze bab II.B1/4).

Bahwa dalam usaha mencapai sesuatu tujuan maupun cita-cita, kita dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *Thian Se, Di Li*, dan *Ren He*. Bila diterjamhkan secara bebas adalah Thian Se yaitu kehendak Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang muncul, waktu yang tepat dalam berusaha. Di Li dukungan alam atau tempat yang strategis. Namun bila kedua syarat tempat dan waktu telah terpenuhi, tetapi tiada Ren He, persatuan orang yang melaksanakannya, juga tidak akan berhasil. Maka jelaslah bahwa peran Ren He, persatuan orang-orang terkait dalam suasana harmonis dan penuh kerukunan adalah faktor penentu yang terpenting untuk mencapai keberhasilan sebuah tujuan dan cita-cita.

Maka dalam agama Khonghucu disebutkan bahwa Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan atau kerukunan itulah menempuh jalan suci di dunia. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan

FKUB dan Resolusi Konflik

akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. (Sabda Khongcu)

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta kerukunan. Dan terciptanya kerukunan umat beragama mensyaratkan pertama, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Kedua, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. Ketiga, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan,1 dan pola ibadah. Diantara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan. Keempat, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

Oleh karena itu, pada setiap zaman agama harus mampu membuka diri untuk berdialog dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Agama yang diajarkan secara dogmatis berakibat pada jatuhnya status manusia menjadi budak agama. Agama tidak lagi untuk manusia, tapi manusia hidup untuk agama. Umat menjadi fanatik, radikal dan kehilangan energi kemanusiaannya. Lahirlah manusia-manusia yang berjuang untuk surga di langit namun lupa menyelamatkan bumi tempat mereka berpijak dan memenuhi panggilan eksistensinya. Bila agama dihilangkan fungsinya di bumi dan disesatkan untuk merusak bumi, tentu langit tidak membuka diri untuk berbagi hadiah. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menebarkan kasih sayangnya. Begitulah ajaran para pendiri agama.

B. Pancasila Perekat Heterogenitas dan Resolusi Konflik.

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (ras mongoloid dan ras melanesoid), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam, yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk

¹ Doktrin ketuhanan dianggap oleh para promotor pluralism sebagai titik temu agama-agama. Satu Tuhan untuk semua agama dan satu Tuhan dengan berbagai persepsi. Tuhan adalah muara semua agama itu menuju. Tuhan adalah titik awal dan titik akhir dari agama. Tetapi pandangan ini banyak mendpat kritik dan dianggap memaksakan kesamaan pada sesuatu yang berbeda. Bagi para pengkritik, Tuhan masing-masing agama tidak saja berbeda secara perspektif dan dalam nama serta panggilan akan tetapi berbeda secara hakekat. Lihat, Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, Paramadina, Jakarta, 2003, h. 100.

Salah satu tawaran agar kita bisa bersama dan bekerjasama dalam membangun masa depan bersama yang lebih baik adalah cara beragama moderat. Cara beragama moderat secara internal melahirkan cara beragama yang bijak, tidak kaku, dan memandang kewajiban beragama sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan membahagiakan. Sementara secara eksternal melahirkan cara beragama yang terbuka, lapang, akomodatif, dan selalu mengutamakan titik temu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan maju, sehingga keberagamaan menjadi rahmat bagi kehidupan yang plural.

Cara beragama yang moderat ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya perintah setiap agama untuk memuliakan manusia (*walaqad karramna bani adam*). *Kedua*, kesadaran akan adanya kesatuan ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. *Ketiga*, adanya kesadaran akan kenyataan bahwa warga bangsa di dunia kebanyakan membangun kehidupan dan kebangsaan dengan realitas yang *plural* dan *multikultural*.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta kerukunan. Kerukunan umat beragama baru dapat diwujudkan apabila; pertama, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu Pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Kedua, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri

sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain.

Ketiga, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan,² dan pola ibadah. Di antara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan dan kebangsaan. Keempat, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama. Sesungguhnya itulah hakikat dan nilainilai dasar Pancasila.

Jika kita buka lembaran sejarah Indonesia, maka akan ditemukan bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau *unifikasi*. Keanekaragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan

²Lihat, Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi,* Paramadina, Jakarta, 2003, h. 100.

kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya. Sebagaimana semangat gelora *Sumpah Pemuda*, satu bangsa, tanah air dan satu bahasa Indonesia.

Dengan cerdas dan bijak, serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (the Founding Fathers) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khazanah kearifan lokal masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan Negara (nation system building), serta di dalam membentuk jati diri bangsa (nation character building) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku, etnis, ras dan agama. Semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: *Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva*), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar birisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama yang sangat rentan terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut sehingga akan melemahkan kekuatan Negara.

Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan tiga nilai yang terkandung dalam sesanti tersebut, yakni :

- 1. *Nilai toleransi*, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain sehigga komunikasi dapat belangsung secara baik;
- 2. *Nilai keadilan*, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
- 3. Nilai Gotong Royong atau Kerjasama, merupakan satu sikap untuk membantu pihak atau orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Iklim reformasi Indonesia terasa membahana. Isu dan wacana penguatan kelembagaan negara dalam kerangka perwujudan Indonesia yang demokratis terus menguat. Format konstitusionalisme Indonesia tengah ditata dan meniscayakan peran aktif seluruh komponen bangsa. Memang terkadang kecemasan dan keprihatinan berbangsa mencuat akibat dari beragam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan teriakan minusnya peran negara dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi dan unsur terpenting dalam praksis demokrasi konstitusional.³

Salah satu ajakan menarik memperkuat soliditas keindonesian kita adalah membumikan empat pilar kehidupan berbangsa yang, hemat penulis, mesti dipandang sebagai "proyek sivilisasi Indonesia." Empat pilar; Pancasila, UUDNRI Tahun 1945,

³Lihat Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 serta Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ⁴Lihat lebih lanjut www.mpr.go.id

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan khazanah sekaligus modalitas bangsa Indonesia.

Kini, soliditas kebangsaan kita sedang menghadapi ujian berat. Selain disparitas ekonomi yang semakin timpang dan berimplikasi pada akses pelayanan publik dan keadilan, pragmatisme berwajah sektarian juga semakin menggejala kuat bahkan menjurus pada gerakan separatisme merupakan persoalan penting yang mesti dihadapi. Oleh karena itu, desakan untuk menggulirkan empat pilar adalah bentuk usaha sadar penguatan kembali nafas kehidupan berbangsa dalam merawat keindonesian yang majemuk, modern dan berperadaban.

Disadari bahwa konstruk nasional melalui empat pilar tersebut akan mampu menjembatani diskrepansi kepentingan dan sekaligus mengagregasi dan mengokohkan nasionalitas keindonesian kita. Signifikansi "proyek nasional" ini pun menemukan momentumnya ketika usaha berbenah diri bagi Indonesia semakin hari semakin dirasakan dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.⁵

Begitupun, hal mendasar yang tidak boleh luput adalah melekatkan optimalisasi jangkauan "proyek nasional" tersebut ke dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia. Semantika dan dialektika demokrasi tidak boleh melumpuhkan supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari opsi demokrasi konstitusional Indonesia. 6 Konstitusionalitas HAM dengan piranti keterbukaan, partisipasi dan kemerdekaan pers merupakan

bukti kemajuan empiris yang meniscayakan kita merekonstruksi arah dan masa depan Indonesia yang mampu mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.

Empat pilar kehidupan berbangsa merupakan simbolisasi dari pemaknaan adanya dasar bagi "rumah" demokrasi Indonesia. Keempat pilar itu mencerminkan nilai, asas dan norma dasar yang mesti dijadikan pedoman dalam mengukir dan menghiasi "rumah" demokrasi Indonesia. Kerangka pikir ini merupakan nalar idelogis kebangsaan Indonesia yang mesti menjelma dalam aktivitas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipandang sebagai basis kekuatan ketahanan nasional Indonesia. Dengan empat pilar itu, kondisi daya tahan bangsa dalam menanggulangi dan mengatasi beragam permasalahan bangsa dan negara serta menjamin kelangsungan hidup dan menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi kekuatan yang mutlak. Ketahanan nasional – sebagai kondisi, metode dan doktrin – tentu saja mengalami dinamika akibat dari fluktuasi kemampuan memanfaatkan potensi dan kekuatan nasional dalam kerangka merealisasikan tujuan nasional. Oleh karena itu, empat pilar kehidupan berbangsa tidak bisa disegregasi karena sebagai "rumah" bagi demokrasi Indonesia, keutuhan, kekuataan dan ketahanannya sangat ditopang dari sejauhmana maksimalisasi kepentingan dan tujuan nasional? bisa mengalahkan

⁵ Lihat Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁶Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.

⁷Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu

kepentingan dan tujuan pribadi serta kelompok/golongan. Di sinilah arti penting komitmen dan keteladanan.

Dengan demikian, ketahanan nasional tidaklah statis. Ketahanan nasional bukan pula semata-mata kemampuan mewujudkan rasa aman dalam bentuk stabilitas yang semu, melainkan sebuah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun yang berasal dari luar. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam konteks demokrasi konstitusional mesti menjadi masukan yang signifikan dalam merumuskan konsep dan mekanisme ketahanan nasional Kesalahan memaknai ketahanan nasional sebagai sesuatu yang elitis dan direduksi sebagai primasi kebijakan pertahanan dalam pencapaian stabilitas jelas bertentangan dengan empat pilar kehidupan berbangsa...

Empat pilar kehidupan berbangsa sangat mengedepankan realitas kemajemukan, partisipasi, demokrasi, kesejahteraan serta penegakan hukum dan HAM. Empat pilar itu merupakan potret dan identitas keindonesiaan kita sekaligus wujud kesadaran terhadap karakteristik keindonesian kita. Dengan itulah, hemat saya, secara efektif empat pilar kehidupan berbangsa mampu dimanifestasikan sebagai "amunisi" bagi ketahanan nasional Indonesia dan sebagai perekat heterogenitas anak bangsa.

C. Resulisi Konflik dan Mediasi Kerukunan

Istilah "resolusi" adalah suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan

oleh rapat (musyawarah, atau sidang), pernyataan tertulis, biasanya berisi tentang suatu hal, atau rapat akhirnya mengeluarkan suatu yang akan diajukan kepada pemerintah.⁸ Dalam kamus, "*An-English-Indonesion Dictionary*" Istilah resolusi "resolution" diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati.⁹ Sedangkan dalam "*Kamus Ilmiah Populer*", resolusi diartikan keputusan, pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh.¹⁰ Jadi, resolusi dipahami sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antar individu dengan individu, dan antara kelompok mayoritas dengan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara.

Robert Jhohn Ackerman dalam bukunya "Agama Sebagai Kritik" menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, individu-individu berkonflik, dan konflik mereka diselesaikan.¹¹ Upaya penyelesaian dan pemecahan benturan-benturan antar individu-individu yang religiusitas yang dimaksudkan inilah yang dapat dipahami sebagai resolusi konflik mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, setiap adanya masalah pasti ada resolusinya,

tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

⁸Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudyaan, Kamus, hlm. 837.
⁹ John M. Echols, "An English-Indonesian Dictionary" (Ithaca and London: Cornell University Press, (Terj) Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 481.

¹⁰Widodo, (et.al), Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah, (Yogyakarta: Penerbit, Absolut, Cet.II, 2002, hlm.647.

¹¹Robert John Ackermann, Agama Sebagai Kritik, Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar, (Jakarta: Penerbit, PT.BPK Gunung Mulia, 1997), hlm.151-152.

termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan miyoritas dan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara. Salah satu upaya resolusi yang paling tepat dilakukan oleh umat beragama di Sumatera Utara dalam menangani kelompok mayoritas dan minoritas adalah menyatukan kesamaan dalam pemahaman keyakinan dan kepercayaan pada ajaran agama masing-masing. Dalam hal ini pemeluk agama di Sumatera Utara telah melakukan kerjasama dalam segala hal. Adanya sikap kesetaraan di antara kedua kelompok mayoritas dan minoritas serta tidak menonjolkan perbedaan di antara keduanya yang signifikan. Karena itulah, kondusifitas pemeluk agama mayoritas dan minoritas di Sumatera Utara patut diancungi jempol, sebab dari beragam suku, agama, budaya dan adatistiadat, mereka hidup dalam bingkai persaudaraan.

Di samping itu, resolusi lain adalah dengan mengedepankan konsep multikulturalisme, 12 sehingga mencairkan sikap-sikap ekslusivisme di antara kelompok pemeluk agama mayoritas dan minoritas terbangun integritas sosial yang lebih kondusif di berbagai sektor kehidupan, terciptanya stabilitas keamanan di daerah, memperkokoh eksistensi kedua belah pihak dalam pengembangan solidaritas kedaerahan di Sumatera Utara, dan kebangsaan, sehingga terbentuk suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan damai antara umat Islam yang

mayoritas dan umat Kristen yang minoritas, sebaliknya juga dapat tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai di antara pemeluk agama Kristen yang mayoritas dan umat Islam minoritas.

Resolusi kerukunan hidup umat beragama mayoritas dan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara yang dikehendaki adalah tidak sekedar berupa menjaga dan memelihara situasi tidak ada pertentangan dan ketegangan. Situasi rukun harus dilihat dari konteks perkembangan masyarakat yang sedang berupaya membangun, dan yang menghadapi aneka tantangan. Ini berarti kerukunan dalam interaksi yang diwujudkan adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan kerukunan dalam interaksi kehidupan antar umat beragama, maka setiap pemeluk agama yang mayoritas dan minoritas, baik Islam maupun Kristen perlu saling toleransi, tenggang rasa dan saling lapang dada, sekalipun ini terkesan sangat sulit, namun perlu dikembangkan dan dilestarikan di antara keduanya.

Dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara peran agama dan peran lembaga keagamaan sangat urgen, karena peran agama dan institusi keagamaan dalam perubahan sosial ataupun tranformasi sosial yang terwujud dalam bentuk masyarakat madani (civil society)¹³

¹² Multikulturalisme adalah suatu konsep yang menunjukkan kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya. Budaya adalah istilah yang menunjukkan kepada semua aspek simbolik dan dapat dipelajari tentang masyarakat manusia, termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat-istiadat. Adapun pluralisme adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural. Lihat tulisan Atho Mudzar tentang "Tantangan Kontribusi Agama Dalam Mewujudkan Muslikulturalisme" dalam Jurnal Harmoni, Nomor 11, Volume III, Juli-September 2004, hlm. 11.

¹³ Istilah civil society juga ada yang mengartikannya identik dengan "masyarakat berbudaya" (civilizet society). Lawannya, adalah masyarakat liar (savage society). Abdul Aziz Thaha, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 50. Eksistensi dari civil society sebagai sebuah abstraksi sosial diperhadapkan secara kontradiksi dengan masyarakat alami (natural society), Arief Budiman "Introduction From A Comference to a Book" dalam Arief Budiman (ed). State and Civil Society in

tidaklah berjalan sendiri. Hal ini memerlukan media atau pelaku untuk melakukan berbagai perubahan. Salah satu agent of the change-nya cukup strategis, dan bisa diandalkan adalah institusi-institusi yang berada di tengah masyarakat plural itu sendiri.

Secara umum kondisi kerukunan intern dan antar umat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi inseden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian, yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya FKUB Propinsi Sumatera tahun 2007 sampai sekarang sudah banyak masalah gangguan kerukunan yang diselesaikan dan cukup bervariasi penyebab dan metode peneyelesaiannya, dan sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang harus segera dicarikan solusinya.

Karena memang, banyak konflik kepentingan publik akhir-akhir ini yang dipengaruhi keragaman cara pandang, yang bersumber dari agama-agama. Agama yang seharusnya menciptakan kedamaian justru mengacaukan kehidupan. Agama yang seharusnya menyumbang inspirasi spiritual justru hadir meladeni kebobrokan moral dan kerap tampil jadi mesin perusak yang mengerikan. Agama seharusnya menjadi oase kesejukan bathin justru kini menjadi bahaya laten paling merusak. Menjadi sarang-sarang narsisme berlebihan para penindas sesama manusia. Dan akibat ulah sekelompok oknum -ekstremis agama bukan saja mengganggu kelompok lain, tetapi turut serta menghancurkan hakekat agama itu sendiri.

Di samping itu, ada kesan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam sosialisasi dan pembinaan kerukunan di tengah masyarakat, baik oleh pemerintah sendiri maupun melalui FKUB. Hal ini terlihat dengan belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melaksanakan tugasnya, sebab kurangnya dukungan dana dari pemerintah. FKUB seakan-akan selama ini hanya papan nama saja, pemerintah daerah sangat sedikit membiayai kegiatan FKUB khususnya dalam mensosialisasikan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Padahal, jika negeri ini tidak rukun dan konflik di mana-mana, maka pembangunan apapun tidak akan dapat dilaksanakan.

Potensi konflik tersebut menjadi rawan dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama di Sumatera Utara, termasuk yang hal-hal sebgai berikut:

- a. Pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyiaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu dengan imbalan materi, hal ii banyak terjadidi daerah terpencil.
- c. Adanya kelompok yang secara diam-diam mengadu domba umat dengan menyebar selebaran atau fotokopi yang berbau SARA dan semacamnya.
- d. Perselisihan pribadi, kelompok, organisi akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan.
- e. Penggunaan rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat peribadatan.¹⁴

Indonesia (Clayton, Victoria: Center of South East Asean Studies Monash University, 1991), hlm. 3-4. juga Neecra Chandoke, State and Sociey: Exploration in Political Theory (New Delhi: Sage Publication Indonesia 1995), hlm. 36.

¹⁴ Baca; Media Kerukunan FKUB Sumut, Edisi Oktober-Desember 2008, hlm. 9.

108

Persoalan di seputar pendirian Rumah Ibadah menjadi persoalan yang pelik di daerah ini. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keummatan antara Islam dan Kristen. Bagi ummat Islam yang datang dari organisasi yang berbedabeda dapat melakukan ibadah solat secara bersama di Mesjid, Musolla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadah pada ummat Islam dilatar belakangi oleh kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah Mesjid. Sebaliknya dikalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk menjadi sebuah Gereja menjadi tempat ibadah bersama. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Langkat, yaitu terjadinya pengrusakan rumah ibadah yang baru berdiri.

Terdapat kesan dalam berbagai dialog kerukunan selama ini bahwa bagi umat Islam, umat Kristen itu bersikap ofensif dengan lontaran usul-usulnya tentang persoalan pendirian rumah ibadah, sementara bagi kalangan Kristiani diperoleh kesan pandangan terhadap umat Islam yang dihinggapi inferiority complex. Akibatnya diskusi tentang tata cara pendirian rumah ibadah sering mengalami jalan berliku. Apakah tentang hal ini tidak dapat di tempuh pola dan cara pendekatan lain yaitu pendekatan hubungan pribadi antar tokoh, bukan melalui pendekatan legalitas formalitas berdasarkan aturan-aturan vuridis formal.

Adanya kegemaran pada sebagian kalangan Kristiani memelihara hewan yang bagi umat Islam menyinggung aspek ibadahnya. Di satu pihak terdapat sikap yang ofensif memelihara hewan tersebut, sementara bagi tetangganya yang muslim melakukan upaya pembelaan diri. Demikian pula sikap sebagian warga Kristiani membuka warung atau rumah makan yang secara terang-terang menuliskan penyediaan hewan dimaksud. Sikap ini kemudian diimbangi juga oleh sebagian warga muslim mendirikan rumah makan yang menggunakan papan nama vang menunjukkan identitas keagamaannya.

Disadari betul bahwa kerukunan sosial di daerah ini bukanlah barang jadi yang artinya akan terus menerus menjadi rukun. Hal itu akan sangat tergantung dari sikap dan respon, baik masyarakat maupun dari pihak aparat birokrasi. Para pemuka agama dan masyarakat di daerah ini telah menyadari hal itu. Untuk itu, mereka seakan telah sepaksat bahwa pola hubungan kerukunan ini harus dibangun melalui upaya intervensi dan rekayasa sesuai yang diharapkan oleh msayarakaat itu sendiri. Untuk itu, kelak dilakukan upaya membangun komuniksi yang intens para pemuka agama yang secara otomatis dan administratif telah menjadi representasi dari keenam majelis agama yang berbeda yaitu MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MAKIN.

Adanya perbedaan thoeologi suatu agama dengan yang lain tidak mungkin dapat dinafikan karena masing-masing agama datang dengan latar belakang kesejahteraan yang berbeda. Untuk itu, maka setiap pemuka agama hendaknya selalu menyadarkan kepada umatnya, bahwa setiap agama memiliki dua kebenaran sekaligus yaitu kebenaran normatif dan praktis. Kebenaran normatif adalah yang hanya dapat dipahami, dirasakan dan diamalkan oleh penganut agama itu sendiri. Sedang kebenaran praktis agama adalah sisi humanitas dari agama yang tidak hanya dapat dirasakan

manfaatnya oleh penganut agama itu tetapi juga oleh penganut agama yang lain. Olehnkarena itu, komunikasi lintas pemuka dan penganut agama merupakan hal yang memungkinkan.

Adanya perbedaan ajaran teologis masing-masing agama merupakan hal yang tidak terhindarkan dan selayaknya perbedaan itu diurai secara terbua dikalangan pemuka agama buukan untuk apologinya akan tetapi untuk membangun persepahaman. Untuk itu, FKUB telah mengarahkan dialog antar iman yaitu pembicaraan terhadap dogma tertentu yang dimiliki semua agama dan semua pemuka lintas agama memberikan uraian sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dialog adaah kunci untuk membangun persahabatan yang tulus dan dalam kerangka itulah dihindarkan munculnya kesan proselit dan superioritas maupun imperioritas suatu penganut agama . karena sebagai mana telah disinggung dimuka tidak dapat dielakkan bahwa pola hubungan antar umat beragama didaerah ini bahkan di Indonesia sebenarnya masih mengacuh kepada zaman kolonial yaitu yang memandang hubungan antar umat itu dari sudut kepentingan politis.

Potensi konflik antarumat beragama di Sumatera Utara disebabkan banyak faktor, dan sampai sekarang masih ada walupun bersifat *laten*. Jika potensi konflik tersebut tidak segera disikapi dengan arif dan bijaksana, bisa menjadi ancaman bagi kondusifitas dan mengusik kedamaian di daerah ini. Salah satu cara untuk mengetahui potensi konflik dan berusaha melakukan antisifatif adalah dengan mengintensifkan dialog antarumat beragama. Di antara peran yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik, adalah :

 Pembangunan Gereja GKPS di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Permasalahan; Adanya keresahan masyarakat di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena adanya kegiatan pembangunan Gereja GKPS yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan surat permohonan pendirian rumah ibadat belum diterima instansi terkait. *Penyelesaian;* Permasalahan ini sudah dibicarakan pada rapat pengurus FKUB Kabupaten Asahan dan untuk selanjutnya penyelesaian permasalahan ini akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

- 2. Pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. *Permasalahan*: Adanya keberatan warga atas pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. *Penyelesaian*: Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh FKUB Kabupaten Karo secara musyawarah.
- 3. Pembangunan Vihara Meitreya Jaya di Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Permasalahan: Adanya surat penolakan dari MUI Kabupaten Asahan dikarenakan pendirian Vihara ini berdekatan dengan Mesjid Agung Kisaran. Penyelesaian: FKUB Kabupaten Asahan sudah meneliti kelengkapan administrasi dan survey di lapangan, dan FKUB telah mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat, selanjutnya permasalahan ini masih di Kandepag Asahan karena Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan masih belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat.
- 4. Rumah yang dijadikan rumah ibadat Gereja GBI Antiokhia di Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link.

02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi. *Permasalahan:* Adanya warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi yang merasa keberatan terhadap kegiatan dan keberadaan GBI Antiokhia. *Penyelesaian:* FKUB Kota Tebing Tinggi telah melakukan dialog dengan perwakilan warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai dan penelitian di lapangan serta menerima konfirmasi dari Kepala Kelurahan Bandar Utama. Selanjutnya rapat pleno pengurus FKUB Kota Tebing Tinggi memutuskan untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat paling lama 2 (dua) tahun. (sudah dua tahun, 2008-2010)

- 5. Pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Resort Binjai Baru Kota Binjai. *Permasalahan:* Adanya keberatan warga Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai atas pendirian rumah ibadat Gereja HKBP *Penyelesaian:* Pengurus FKUB Kota Binjai dan Dewan Penasehat FKUB Kota Binjai pada rapat tanggal 2 Juni 2008 sepakat bahwa penyelesaian permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah Kota Binjai.
- 6. Balai pengobatan yang berfungsi sebagai Vihara di Kota Tanjung Balai. Permasalahan: Adanya keberatan masyarakat dikarenakan izin pendirian bangunan sebagai balai pengobatan tetapi dijadikan rumah ibadat. Penyelesaian: Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian dan akan dibicarakan lagi pada rapat pengurus FKUB Kota Tanjung Balai.
- Terbakarnya rumah ibadat dan rumah umat Kristiani di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Permasalahan: Adanya keberatan masyarakat atas pem-

bangunan Gereja yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendirian rumah ibadat dan secara cepat terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah ibadat dan 2 (dua) unit rumah warga umat Kristiani. Penyelesaian: Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh Muspida Plus Kabupaten Padang Lawas dan Pemerintah memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat Kristiani dan mencari lokasi yang lebih tepat dan layak serta dapat diterima oleh masyarakat dengan memenuhi prosedur yang berlaku.

- 8. Pendirian rumah ibadat Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. *Permasalahan*: Adanya warga yang keberatan atas pendirian Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. *Penyelesaian*: Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh FKUB Kota Medan
- 9. Renovasi Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Permasalahan:* Adanya keberatan warga atas renovasi Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Penyelesaian:* Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian oleh FKUB Deli Serdang.
- 10. Penyelesaian potensi konflik yang cukup rentan adalah insiden tahun 2009 di Gedung DPRD Sumatera utara yang berakibat meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara. Pengurus FKUB Sumatera Utara dengan sigap melakukan mediasi dan mengunpulkan para pemuka agama bersama

- 11. Pembangunan patung Amithaba di Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai. Masyarakat menuntut agar penempatannya dipindahkan, semula Dirjen Bimas Buddha telah setuju dengan suratnya Nomor: DJ.VI/3/BA.02/604/2010, kemudian surat tersebut dicabut kembali dengan surat Nomor: DJ.VI/3/BA.02/680/2010 tanggal 23 Juni 2010, seterusnya menyerahkan kebijakan Kanwil Kementerian Sumatera Utara dan pemerintah kota Tanjung Balai.
- Pemuatan gambar Dewa Ganesha dan Krisna di Sandal yang beredar di Kota Medan, mendapat protes dari masyarakat Hindu dan PHDI. Sampai saat ini belum ada penyelesaiannya
- 13. Pelemparan mesjid yang berakibat terbakarnya kios merangkap bengkel sepeda motor milik warga yang bernama Parlindungan Nababan di Bandarpulau Asahan. Telah diselesaikan oleh Pemda setempat bersama FKUB namun pelaku pelemparan masih dalam urusan yang berwajib.
- 14. Pembakaran mesjid di Lumbanlobu Toba Samosir. Percobaan pembakaran telah berkali-kali, terakhir pembakaran pada tanggal 27 Juli 2010, FKUB Provinsi Sumatera Utara dan FKUB Toba Samosir telah melakukan mediasi sehingga masyarakat tidak terpancing, namun sampai saat ini polisi belum menahan pelaku pembakarannya.
- 15. Penggunaan ruko dan plaza sebagai tempat ibadat yang tidak mempunyai izin, banyak terjadi di kota-kota yang mengabaikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

- Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (multikultural, multi-agama dan multi-etnis).
- Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama.
 Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (rahmah), perdamaian (salâm), toleransi (tasâmuh) dalam hubungan antar-manusia.
- Penguatan kerukunan antarumat beragama juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa. Oleh karenanya, penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui "gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa", 15
- Untuk memperkuat kerukunan dan ukhuwah diperlukan upaya-upaya yang terus menerus, baik melalui pendekatan

¹⁵ Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak berketuhanan yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) watak kebangsaan yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia (3) watak kebersanaan yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multicultural dan akomodatif terhadap kebenaran, (4) watak keadaban yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab, (5) watak kejuangan yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan bermartabat.

- Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (multikultural, multi-agama dan multi-etnis).
- Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama.
 Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (rahmah), perdamaian (salâm), toleransi (tasâmuh) dalam hubungan antar-manusia.
- Penguatan kerukunan antarumat beragama juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa.
 Oleh karenanya, penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui "gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa", 15
- Untuk memperkuat kerukunan dan ukhuwah diperlukan upaya-upaya yang terus menerus, baik melalui pendekatan

- sosiologis (kultural), maupun revitalisasi kearifan lokal (local wisdom).
- Mengefektifkan pelaksanaan regulasi melalui upaya peningkatan sosialiasasi kepada seluruh aparat pemerintah, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda, pemuka agama dan masyarakat.
- Mengurangi ketimpangan ekonomi, politik dan sosial di antara kelompok-kelompok umat beragama. Meng-intensifkan dialog humanis dan peningkatan kerjasama antarumat beragama, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

D. Masa Depan Kerukuan di Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah salah satu propinsi di Indonesia yang cukup heterogen, baik dari aspek etnis, budaya dan agamanya, namun tetap kondusif dan menjadi barometer kerukunan secara nasional. Akan tetapi kemajemukan ini tidak bisa diabaikan karena merupakan faktor yang amat menentukan bagi kelangsungan pembangunan kehidupan masyarakat. Adanya kemajemukan masyarakat, khususnya dalam kehidupan beragama yang di satu sisi sebagai faktor integrasi, akan tetapi di sisi lain dapat juga menjadi faktor konflik. Dengan intensifnya diadakan dialog, maka masyarakat dapat hidup berdampingan serta bekerjasama, karena mereka menyadari bahwa di antarmereka terdapat titik temu dalam berbagai kepentingan. Sebaliknya, apabila sedikit intensitas dialog, maka tidak menutup kemungkinan bahwa yang menonjol dalam masyarakat adalah titik pisah di antar-mereka.

Keragaman agama di Sumatera Utara adalah suatu kenyataan yang seorangpun tidak dapat dipungkiri. Masyarakat memiliki

¹⁵ Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak berketuhanan yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) watak kebangsaan yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia (3) watak kebersamaan yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multicultural dan akomodatif terhadap kebenaran, (4) watak keadaban yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab, (5) watak kejuangan yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan bermartabat.

etnis, budaya dan agama yang berbeda. Di samping itu, keragaman agama merupakan hukum alam atau sunnatullah yang tidak dapat merubah. Sebab keragaman itu keinginan-Nya dan Tuhan tidak pernah mengirim utusannya kepada manusia melakukan pemaksaan dalam memasuki agama. Tidak sulit bagi Tuhan membuat satu keimanan atau satu agama yang ada di dunia ini. Tetapi dalam keragaman dan perbedaan itulah Tuhan memberikan tugas kepada segenap manusia untuk saling mengenal dan menghargai.

Secara umum kondisi kerukunan intern dan antar umat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi inseden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian, yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya FKUB Propinsi Sumatera tahun 2007 sampai sekarang sudah banyak masalah gangguan kerukunan yang diselesaikan dan cukup bervariasi penyebab dan metode peneyelesaiannya, dan sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang harus segera dicarikan solusinya.

Konflik dan ketegangan antar-umat beragama dapat dikelompokkan menjadi: (1) konflik berskala massal, seperti konflik Ambon dan Poso, dan di Sumatera Utara tidak terjadi, (2) konflik non-massal, seperti sejumlah peristiwa perusakan rumah ibadah dan perkelahian antarumat beragama lainnya, ¹⁶

dan (3) ketegangan antarumat beragama, seperti beberapa kasus ketegangan dalam pendirian rumah ibadah¹⁷ dan penyebaran agama kepada kelompok lain yang sudah beragama serta penistaan suatu agama.¹⁸

Di antara persoalan yang muncul di atas dapat menjadi pemicu konflik jika tidak segera diselesaikan secara arif dan konstitusional. Gejala yang menunjukkan ancaman itu muncul dalam berbagai bentuk seperti terjadinya konflik horizontal

bersama bahwa peristiwa tersebut bukanlah masalah antaragama. Demikian juga peristiwa pembakaran dua buah masjid di Aek Kuasan Kab. Asahan pada tanggal 31 Maret 2011, FKUB Sumut langsung mengirim pengurus ke lokasi untuk mencari fakta dan berkomunikasi dengan pihak keamanan dan berkonsultasi dengan Bupati dan MUI Kab. Asahan untuk menetralisir berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, peristiwa tersebut tidak menjadi pemicu konflik antaragama dan pihak keamanan sudah menemukan pelakunya.

17 Terbakarnya rumah ibadat dan rumah umat Kristiani di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Permasalahan: Adanya keberatan masyarakat atas pembangunan Gereja yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendirian rumah ibadat dan secara cepat terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah ibadat dan 2 (dua) unit rumah warga umat Kristiani. Penyelesaian: Mengetahui peristiwa tersebut FKUB Sumut segera mengutus pengurus ke lokasi dan melakukan komuniksi dan dialog untuk mencari solusinya, dan permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh Muspida Plus Kabupaten Padang Lawas dan Pemerintah memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat Kristiani dan mencari lokasi yang lebih tepat dan layak serta dapat diterima oleh masyarakat dengan memenuhi prosedur yang berlaku.

¹⁸ Pemuatan gambar Dewa Ganesha dan Krisna di Sandal yang beredar di Kota Medan, mendapat protes dari masyarakat Hindu dan PHDI. Dengan adanya informasi tersebut FKUB Sumut segera mengadakan rapat pengurus bersama majelis agama Hindu untuk mencari penyelesaiannya. Demikian juga dengan beredarnya buku yang isinya menghina dan penistaan terhadap suatu agama, FKUB Sumut juga segera menanggapinya dan menentralisir perbuatan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik, dan salah seorang diantara pelakunya sudah di tangkap di Labuhan Batu dan diponis lima tahun penjara.

¹⁶ Penyelesaian potensi konflik yang cukup rentan adalah insiden tahun 2009 di Gedung DPRD Sumatera utara yang berakibat meninggalnya ketua DPRD Sumut, yang dilakukan oleh Pengurus FKUB Sumatera Utara dengan sigap dan segera waktu itu adalah berkumpul dan berdialog dengan para pimpinan majelis agama-agama untuk menyatakan sikap dan kesepakatan

di beberapa tempat, yang dikaitkan dengan faktor ekonomi, politik dan budaya. Di samping itu, barangkali juga disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan umat beragama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Konflik ini semakin massif ketika sentimen keagamaan ikut mewarnai berbagai peristiwa. Pertikaian antarkelompok dalam masyarakat, pada gilirannya dapat menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun khususnya di Sumatera Utara, meski masyarakatnya sangat majemuk, kerukunan dan dialog antarumat beragama berlangsung dengan baik. Dialog di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah karena mayoritas umat beragama memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran ajaran agamanya dan juga dapat memahami mengapa umat yang lain dapat dengan khusu' menikmati kebenaran ajaran agamanya.

Dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda, salah satu yang dapat dilakukan kecuali dialog yang terus menerus. Dialog antarumat beragama di Sumatera Utara merupakan suatu keharusan. Dialog yang berlangsung di daerah ini masih suatu bentuk dialog pertemuan para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membahas dan mendiskusikan tema yang sifatnya insidentil dan teoritis. Dialog yang dilaksanakan dominan pada tataran argumentasi, sosialisasi, silaturrahmi antara elit masyarakat di suatu tempat tertutup dan formal, belum banyak mengarah pada dialog karya atau aksi nyata sesuai kebutuhan umat.

Di Sumatera Utara, sejumlah bentuk dialog antarumat beragama telah dilaksanakan, antara lain; dialog kehidupan, dimana perjumpaan yang tulus berlangsung dalam keseharian kehidupan, menanggpi bersama keprihatinan bersama. Hal yang sering juga dilakukan oleh antaumat beragama adalah dialog do'a, dimana semua agama berdoa bersama demi perdamaian yang lebih sejati dan meluas, seperti doa bersama agar pemilu berjalan dengan tertib dan lancar. Selain itu, aktivitas dialog agama di Sumatera Utara tak lagi didominasi pemerintah, melainkan lebih intensif diselenggarakan oleh institusi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Sejumlah lembaga itu dibentuk dengan fokus perhatian lebih beragam, mulai dari tema-tema teologis hingga tema-tema advokasi terhadap mereka yang termarginalkan baik secara hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari isu-isu pluralisme, multikulturalisme, hak asasi manusia, hingga isu kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian sekarang, dialog antarumat beragama di Sumatera Utara bergerak ke arah demokratisasi, menggali kerafian lokal, dan kompatibilitas agama yang sering di seminarkan dengan melibatkan para tokoh agama, pemuda dan tokoh adat secara bersama-sama.

Tema-tema dialog antarumat beragama yang dilaksanakan di Sumatera Utara terlihat lebih diarahkan pada kebutuhan stabilitas keagamanan dan dukungan ligitimasi agama-agama bagi program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan kata lain, di bawah tema-tema seperti kerukunan, toleransi, hidup berdampingan secara damai, dialog agama menjelma sebagai alat bagi pemimpin daerah dalam menyukseskan pelaksanakan pembangunan. Seharusnya dialog perlu difokuskan pada pencarian persamaan persepsi sosial yang bisa dikembangkan dalam menyusun program kemasyarakatan. Cara ini diharapkan dapat lebih mendayagunakan umat beragama dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping dapat mencairkan fanatisme masing-masing pihak.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, *Pertama*, materi atau tema yang didialogkan cenderung tidak berangkat dari panggilan kebutuhan peserta atau umat beragama itu sendiri, karena jalannya dialog selama ini kebanyak dirancang oleh pemerintah dan materi yang dibahas sudah disiapkan oleh penyelenggara. Kedua, format atau mekanisme dialog dipersiapkan oleh panitia secara khusus dan terkesan terbatas dalam ruang tertentu saja, dengan tempat duduk yang ditata sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pembauran yang sesungguhnya. Ketiga, metode yang digunakan dalam pelaksanaan dialog cenderung menoton dengan pendekatan paedgogi yang non partisipatif. Peserta dialog dijadikan objek belajar, dimana terdapat penceramah memaparkan ceramahnya kepada peserta, seakan-seakan peserta diundang hanyak untuk mendengarjan ceramah dari orang-orang yang dianggap ahli. Kemudian, hasil dialog itu dirumukan oleh pihak penyelenggara dan dibacakan di hadapan peserta sebagai hasil kesepakatan bersama, tetapi kurang ditindaklanjuti sebagai dialog karya di tengah masyarakat.

Keempat, kontribusi dialog antarumat beragama bagi kelangsungan hidup bersama adalah salah satu cara untuk memperoleh kebenaran, menetapkan adab-adab berinteraksi lengan berbagai keyakinan dan bersikap terbuka untuk mengnormati milik yang lain. Sehingga umat beragama secara bersama-sama membangun budaya damai dan saling pengertian lemi kelangsungan hidup dan membangun masa depan yang ebih baik. Kelima, Masih terdapatnya hambatan-hambatan dalam dialog, yaitu dangkalnya pemahaman peserta dialog terhadap substansi ajaran agama yang dianut dan ajaran agama mitra dialognya, sehingga cenderung apologetik dan turiga, sehingga kurang mengedapankan semangat ilmiah lan objektifitas.

Karena itu, untuk memelihara dan memantapkan kerukunan hendaknya secara serentak dilakukan perbaikan bangunan social di berbagai bidang. Hal ini disebabkan dampak reformasi yang harus dibayar bangsa ini karena pengembangan demokrasi kita tidak dikemas terlebih dahulu melalui penguatan kualitas pendidikan bangsa. Akibatnya, wawasan pemikiran masyarakat cenderung terpaku kepada hal-hal yang bersifat simbolik. Sehingga simbol yang semestinya dipahami sekedar sebagai identitas namun dalam kenyataannya dipahami sebagian masyarakat sebagai inti ajaran agama.

Kepada para pemuka agama dan cendikiawan masing-masing agama, hendaknya berusaha melestarikan kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, yang mengedepankan dialog antarumat beragama ke arah kondusifitas dan kesejahteraan umat beragama. Untuk itu disarankan agar memperluas wawasan keberagamaan dengan cara mengembangkan pikiran-pikiran ilmiah dan memahami, menghayati serta menjalankan ajaran agama, yang tetap bertumpu pada iman menurut agama masingmasing. Tidak saja meningkatkan kuantitas dialog, tetapi juga meningkatkan kualitas dialog antaragama yang lebih inovatif dan produktif.

Pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat di daerah terutama Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten menyediakan atau meningkatkan dukungan sumber daya (manusia, finansial, material dan sosial) kepada lembagalembaga keagamaan seperti FKUB propinsi dan kabupaten kota, agar mereka mampu merancang dan melaksanakan program untuk memelihara kerukunan umat beragama yang antara lain melalui sosialiasi regulasi kerukunan dan kegiatan dialog lainnya. Oleh karena itu sarankan kepada pemerintah

125

setempat dalam mengambil kebijakan memberikan dukungan sepenuhnya, baik secara moril maupun materil agar kegiatan dialog dan pertemuan lintas tokoh agama dimantapkan, demi masa depan yang tetap kondusif, aman, nyaman dan rukun.

Selama ini instansi yang secara langsung memprogramkan kerukunan ini adalah Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Terkadang, oleh karena persoalan otonomi daerah maka sinergi program kedua instansi ini pun di lapisan oawah masih kurang sejalan. Ditambah lagi program penguatan xerukunan yang mereka lakukan masih kurang optimal mengingat uasnya beban tugas yang dikelola masing-masing kementerian tu sehingga agenda pengembangan kerukunan hanya merupakan pagian kecil dari program kerja dua kementerian ini.

Kepada para pembaca dan umat beragama hendaknya nemperluas wawasan keilmuan, wawasan keagamaan dan kebangsaan sebagai dasar membangun dialog yang inklusif demi masa depan bersama. Hal itu dapat dikembangkan melalui kerjasama dalam berbagai kepentingan social dan kemanusiaan. Pada saat ini bidang kerja sama itu sebaiknya difokuskan pada kesejahteraan hidup bersama, maka perlu dikembangkan pemahaman yang tulus tentang kerukunan umat beragama.

Penguatan kerukunan ini sudah saatnya ditingkatkan menjadi kampanye nasional mengingat semakin mudahnya emosi masyarakat tersulut akibat berbagai peristiwa yang awalnya kecil pemicunya akan tetapi kemudian dalam sekejap berubah menjadi emosi yang meluap-luap. Namun, kampanye nasional gerakan kerukunan ini tidak akan banyak menolong manakala para pemuka agama masyarakat khususnya di bidang politik dan komunitas keagamaan belum dapat memberikan contoh keteladdanan tentang pola kehidupan yang rukun.

Ke depan perlu dideklarasikan kampanye nasional kerukunan untuk dapat dikemas dalam berbagai program antara lain penyadaran terhadap semua masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemeliharaan kerukunan, pengkajian terhadap berbagai peraturan atau kebijakan yang dapat menurunkan kadar kerukunan, serta melakukan kebijakan reward and punishment terhadap tindakan atau gagasan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan khusunya di bidang keberagamaan, karena kerukunan beragama menjadi bagian penting dari kerukunan nasional.

BAB III PENUTUP

asyarakat Sumatera Utara memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat.

Masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Dialog berkejujuran antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar- umat beragama. Tema dialog antar-umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah theologis, ritus dan cara peribadatan setiap agama melainkan lebih ke masalah-masalah kemanusiaan. Dalam hal kebangsaan, sebaiknya dialog difokuskan ke moralitas,

etika dan nilai spiritual. Supaya efektif dialog antar-umat beragama mesti "sepi" dari latar belakang agama yang eksklusif dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Sebab untuk itu butuh relasi harmonis tanpa apriori, ketakutan dan penilaian yang dimutlakkan. Yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif. Agenda agama-agama ke depan sebaiknya difokuskan untuk menjawab tiga persoalan besar yang selama ini menjadi pangkal masalah internal dan eksternal umat beragama yakni rasa saling percaya, kesejahteraan bersama dan penciptaan rasa aman bagi masyarakat Sumatera Utara. Semoga tetap kondusif dan menjadi barometer nasional.

Tingginya kesadaran masyarakat, pemuka dan tokoh agama di Sumatera Utara untuk memelihara kerukunan menjadi kunci terpenting dalam usaha dalam memantapkan masa depan kerukunan dan memajukan kesejaheraan umat beragama. Dimana tidak seorangpun yang diuntungkan atau merasa beruntung dari konflik antarumat beragama, kecuali provokator itu sendiri. Jika kita semua menyadari hal itu, maka Sumut tidak akan mungkin jatuh ke dalam percobaan sebagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sumatera Utara *luar biasa*, tetap menjadi primadona dan barometer kerukunan nasional, dan memberikan pelajaran yang sangat positif bagi iklim demokrasi kondusif di Indonesia.

GLOSSARIUM

Absolut

berasal dari bahasa Inggris, absolute yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang mutlak, seperti kebenaran, keadilan dan sebagainya, dan berarti pula sesuatu yang sesungguhnya dan sebetulnya.

Adat

secara harfiah berarti kebiasaan atau cara kelakuan yang sudah menjadi kebisaan. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai wujud gagsan kebudyaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturanaturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.

Agama

mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan-ikatan tersebut berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan tidak dapat ditangkap dengan pancaindra, ikatan-ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Agama berarti pula ajaran

yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Akidah

berasal dari bahasa Arab, aqada yang secara harfiah berarti menghubungkan dua ujung dari sesuatu secara kokoh. Dalam teologi akidah diartikan pokokpokok keimanan yang di-dasarkan kepada dalil-dalil qam'i. Orang yang melepaskan diri dari ikatan tersebut dapat menjadi murtad atau keluar dari Islam. Akidah itu seperti percaya kepada adanya Allah, malaikat, hari kiamat, kehidupan diakhiratdan sebagainya.

Alquran

secara harfiah berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan dalam arti yang umum digunakan adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, yang terhimpun dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan meyakinkan, disusun mulai dari surat alFatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.

Ayat

berasal dari bahasa Arab, ayat yang berarti tanda, ciri atau alamat. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menyatakan bagian-bagian kalimat yang terdapat pada suatu surat yang terdapat dalam Alquran.

Budaya

suatu istilah yang mengandung arti segala daya, cipta, rasa dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Bentuk budaya tersebut dapat berupa bangunan lengkap dengan arsitekturnya yang indah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, sastra dan lain sebagainya.

Demokratis

berasal dari bahasa Inggris, democratic yang berarti sejajar dengan sesamanya dalam sikap, perlakuan danpengambilan keputusan. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dari suatu kegiatan pemerintahan.

Deskriptif

berasal dari bahasa Inggris, description yang berarti gambaran atau lukisan mengenai sesuatu. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai cara atau metode dalam penulisan ilmiah atau penelitian yang mana data-data atau informasi dalam penulisan ilmiah dan penelitian dimaksud digambarkan apa adanya.

Dialog

dalam bahasa Arab disebut *mujdalah* atau *munâ'arah*, yaitu perdebatan atau bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris, *dialogue* yang berarti percakapan dwicakap. Istilah dialog berarti percakapan antara dua tokoh atau lebih, bersoal jawab secara langsung adalah sebuah percakapan timbal balik, saling mengemukakan dan mendengarkan pendapat. Dialog adalah upaya diagnosa dan sekaligus terapi dari kejahatan sosial.

Dialog antaragama merupakan ekstensi dari dialog intra agama.

berasal dari bahasa Arab, *al-dîn* yang secra harfiah berarti tunduk, patuh, hutang, balasan dan penyerahan. Kata ini selanjutnya digunakan untuk arti agama yang diturunkan Tuhan kepada

manusia yang wajib diikuti dan dipatuhinya.

bersal dari bahasa inggris, *dynamic* yang berarti bersemangat, penuh daya dorong dan kemauan yang keras untuk mencapai

sesuatu.

Dinamika

Dogmatis bersal dari bahasa Inggris, dogmatic

yang berarti seseorang yang fanatik, berpegang teguh dan kukuh terhadap

suatu ajaran.

Doktrin berasal dari bahasa Inggris, doctrine

yang berarti ajaran atau norma yang diambil dari wahyu yang diturunkan Tuhan, atau pemikiran mendalam dan filosofis yang diyakini mengandung

kebeneran.

Eksklusif Etnis berasal dari bahasa Inggris exclusive

yang berarti sendirian dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lian, tidak ada sangkut pautnya dan berdiri sendiri, hanya untuk kepentingan

diri sendiri.

Eksoterik secara harfiah berarti pengetahuan

yang boleh diketahui atau dimengerti

FKUB dan Resolusi Konflik

133

oleh siapun. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menggambarkan metode atau tata cara peribadatan yang dilakukan oleh masing-masing umat beragama.

Esoterik

secara harfiah berarti bersifat khusus. rahasia dan terbatas. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai pandangan bahwa agama sebagai realitas universal yang transenden dan telah dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental metafisis sebagai realitas tertinggi yang melampaui semua ketentuan dan batasan sebagai sesuatu yang absolut dan tak terbatas

Etnik atau

yaitu bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudyaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya.

Globalisasi

berasal dari bahsa Inggris, global yang berarti sedunia, sejagat. Globalisasi berarti pula keseduniaan atau kesejagatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup antara bangsabangsa di dunia yang berlainan, namun sudah bersatu atau dipersatuakan dengan bantuan teknologi komunikasi dan sebagainya.

Hadis

berasal dari bahasa Arab, hadasa yang berarti baru, atau perakapan. Istilah

ini selanjutnya digunakan untuk mengacu kepada suatu perkataan, perbuatan atau ketetapan yang berasal dari Rasulullah Saw.

Kafir

adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan manusia yang tidak mau tunduk dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai yang wajib dipatuhi.

Konflik

percekcokan, perselisihan, pertentangan dalam diri satu tokoh atau kelompok yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai dari individu dan komunitas sehingga mempengaruhi tingkah laku.

Agama

Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki kultur dan struktur yang berbeda. Perbedaan ini bukan merupakan ancaman atas keberadaannya baik sebagai individu maupun kelompok. Dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas kehidupan di dalamnya, sehingga menjadi ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan individual maupun secara kebudayaan.

Moral

berasal dari bahasa Inggris, moral yang berarti akhlak. Dalam bahasa Arab

FKUB dan Resolusi Konflik

135

akhlak adalah suatu perbuatan yang muncul dari kesadaran jiwa yang dalam yang dilakukan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Perbuatan tersebut telah mendarah daging, menyatu dalam pola pikirnya, dilakukan dengan mudah, sebebanarnya, tanpa rekayasa dan dengan niat yang ikhlas.

Pluralisme

(Religious Pluralism) ialah paham kemajemukan atau paham bahwa semua agama adalah jalan yang samasama sah menuju inti dari realitas agama. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan, namun tetap pada berkeyakinan bahwa agamanya yang benar.

Profetik

istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat kenabian, yaitu seorang pilihan Tuhan yang diberi wahyudan membimbing ummat ke jalan yang benar. *Profetis* sebagai inti ajaran universal kenabian yaitu misi kemanusiaan.

Religi

berasal dari bahasa Inggris religare yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk nama dari suatu agama yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

Resolusi

adalah suatu putusan atau kebulatan

pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, atau sidang), pernyataan tertulis, biasanya berisi tentang suatu hal, atau rapat akhirnya mengeluarkan suatu yang akan diajukan kepada pemerintah. Resolution diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antar individu dengan individu, dan antara.

Samawi

berasal dari bahasa Arab, *samâwi* yang berarti tinggi atau langit. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk mengacu kepada suatu yang diturunkan oleh Allah swt. Agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Misalnya, disebut agama samawi.

Sinkretisme

berasal dari kata syin dan kretiosein, yang berarti mencampurkan elemenelemen yang saling bertentangan, sehingga yang bertentangan itu berpadu atau selaras. Ada juga yang mengartikan bahwa sinkretisme adalah suatu paham, agama atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan.

Toleransi

dalam bahasa Arab disebut at-tasâmuh,

yang artinya sikap membiarkan, lapang dada, sebagai manifestasi dari sikap yang memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Membiarkan warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masingmasing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Sunan kalijaga Press, Yogyakarta, 1988.
- A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002.
- Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996).
- Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, Mizan, Bandung, 1997.
- Arief Budiman (ed). *State and Civil Society in Indonesia*, Victoria: Center of South East Asean Studies Monash University, Clayton 1991.
- Arifinsyah, (Ed), *Multikultural Kebangsaan; Kajian Terhadap Kearifan Lokal Sumatera Utara*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012.
- Arifinsyah, *Dialog Global Antaragama; Membangun Budaya Damai Dalam Kemajemukan*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2009.
- Atho Mudzar,"Tantangan Kontribusi Agama Dalam Mewujudkan Muslikulturalisme" dalam *Jurnal Harmoni, Nomor 11*, Volume III, Juli-September 2004.

- Bashori A. Hakim (Ed), *Aliran, Faham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- Borrmans, P. Maurice, *Pedoman Dialog Kristen-Muslim*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003.
- Burhanuddin Daya, Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama, LKiS, Yogyakarta, 2004
- Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. cetakan ketiga, Qalam, Yokyakarta, 2001.
- Doangsa P.L. Situmeang, Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, Jakarta; Dian Utama, 2007
- Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Ismail Raji al-Faruqi, *Trialogue of The Abrahamic Faith*, Amana Publications Beltsville, Maryland USA, 1995.
- Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2005.
- Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, Paramadina, Jakarta, 2003
- Karen Amstrong, A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, Ballantina Books, New York, 1993.
- Karen Amstrong, *The Battle for God, A History of Fundamentalism*, Ballantina Books, New York, 2001.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- M. Ridwan Lubis, Membangun Kehidupan Umat Beragama,

- Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna, Citapustaka Media, Bandung, 2003.
- M. Ridwan Lubis, Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi, Laporan hasil Penelitian, tahun 2001
- Maratua Simanjuntak dan Arifinsyah (Ed), *Peta Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara*, Perdana Publishing, Medan, 2010.
- Mohammed Arkoun,, Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers, Published, Amerika, 1994.
- Muhammad Imarah, Al-Islam wat Ta'addudiyah: Al-Ikhtilaf wat Tanawwu fi Ithaaril Wihdah, Darur Rasyad, Kairo-Mesir, Cet. I, 1418 H/1997.
- Muhammad TWH, Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama, Medan; Yayasan PFPK RI, 2008
- Neecra Chandoke, *State and Sociey: Exploration in Political Theory:* Sage Publication, New Delhi, 1995.
- Nur Syam, Islam Pesisir, Yogyakarta; LkiS, 2005.
- Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.
- Olef Schumann, *Pemikiran Keagamaan Dalam Tantangan*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Robert John Ackermann, Agama Sebagai Kritik, Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar, Penerbit, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
- Robert N. Bellah, Beyond Belief, Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern, Paramadina, Jakarta, 2000.

- Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Prenada Media Goup, Jakarta, 2011.
- Thomas Dean, (ed), Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion, University New York Press, Albany, 1995.
- Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial; Diskursus Teologi Tentang Isu-Isu Kontemporer*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998.
- Widodo, (et.al), Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah, Penerbit, Absolut, Cet.II, Yokyakarta, 2002.
- Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1984.
- Zakiyuddin Bhaidawy, *Dialog Global dan Masa Depan Agama*, MU Press, Surakarta, 2001.



kesempatan dan pertemuan di Sumatera Utara, mengatakan bahwa Sumatera Utara "luar biasa", dan tidak hanya beliau, Menteri Dalam Negeri RI Gumawan Fauzi juga dalam sambutannya sewaktu melantik H. Gatot Pujo Nugroho. M.Si dan Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang dapat dijadikan barometer iklim kondusif demokrasi dan kerukunan di Indonesia. Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan, sebab jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka di Sumatera Utara dari berbagai even besar, seperti Pimilukada, Pemilu dan hari besar keagamaan berjalan dengan lancar, harmoni dan kondusif. Walaupun ada konflik sebagai dinamika kehidupan berdemokrasi, namun dapat diatasi dengan baik dan bijaksana oleh sinerjitas pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk FKUB Sumatera Utara.

